



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pid. Sus- Tpk/2016/PN.DPS.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

N a m a : Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur / Tgl. Lahir : 47 tahun / 13 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun BalongDringo RT 021/RW 010 Desa Ngarmi Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk Jatim;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Proyek BUMN/PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
Pendidikan : S1 Teknik

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penahanan Penyidik dari Kepala Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus : tanggal 15 Juni 2016, No. SP.Han/03/IV/2016/Ditreskrimsus, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal, tanggal 4 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Denpasar : tanggal 28 Juni 2016, Nomor : B-2027/P.1.1.5/Ft.1/06/2016, sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal, tanggal 13 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Amlapura : tanggal 21 Juli 2016, No.Print-331/P.1.14/Ft.1/07/2016, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal, tanggal 9 Agustus 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditahan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Agustus 2016, Nomor : 36/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus-Tipikor/2016/PN.Dps, sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan, tanggal 3 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2016, Nomor: 39/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps, sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan, tanggal 2 Nopember 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang pertama kalinya tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : 98/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.Dps, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d tanggal 2 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang kedua kalinya tanggal 30 Nopember 2016, Nomor : 108/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.Dps, sejak tanggal 3 Desember 2016 s/d tanggal 1 Januari 2017;

Di depan persidangan terdakwa di dampingi Penasihat Hukum :Nengah Sujana, SH, MH, dkk, yang berkantor di Gedung Fuyitno: Sentra Mampang Lt.3 Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDS -03/AMLAP/07/2016tertanggal 16 Nopember 2016; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Parno Trishadiono, STtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Parno Trishadiono, ST bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara berlanjut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Parno Trishadiono, ST
- Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti karena terdakwa tidak menikmati dan untuk uang pengganti sudah dibebankan pada PT Adhi Karya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keraja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 9 Februari 2009.
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 914/47/DPA- SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010.
 - 3) 1 (satu) bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, karangasem, manggis dan Kubu Nomor : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I)
06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009.
 - 4) 1 (satu) bendel foto copy adendum I Nomor: 602.1/4820/DPU/2009, tanggal 7 Desember 2009.
 - 5) 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Kontruksi jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, karangasem, Manggis, dan Kubu Nomor : 602.1/1870/ DPU/2009, Tanggal 10 Agustus 2009.
 - 6) 1 (satu) bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kec. Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) Nomor : 602/13/TRBP/2010 (PIHAK I)
17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II) , tanggal 23 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggarann/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten karangasem Nomor 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 10) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pelaksana teknis kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 13) 1 (satu) bendel Pengumuman lelang nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 14) 1 (satu) bendel Berita Acara (BA) Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 15) 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009;
- 17) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009;
- 18) 1 (satu) bendel BA Verifikasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Konsep Surat jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 22 Juli 2009;
- 21) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu tahun Anggaran 2009;
- 22) 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang lelang pekerjaan pengadaan konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 23) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Sanggahan PT Waskita Karya KSO PT Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VI/2009, tanggal 29 Juli 2009.
- 24) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT Duta karya Perkara;
- 25) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat sanggahan banding PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa NOMOr 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 agustus 2009;
- 26) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009/tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan Banding PT Waskita karya KSO PT Duta karya Perkasa;
- 27) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VI/2009 tanggal 31 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU kabupaten karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;
- 29) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 30) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/(tanpa nomor)/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;
- 31) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan "PT AK" sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 32) 1 (satu) bendel Kontrak ammdemen I nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 33) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupaten karangasem;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010;
- 35) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang permohonan persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, manggis dan Kubu; (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung";
- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PU “ untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

- 37) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan penunjukan langsung kepada “PT AK”;
- 39) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal undangan kepada “PT AK” untuk mengikuti prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 40) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Surat penawaran “PT AT” Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan);
- 42) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;
- 43) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa;
- 44) 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang penetapan pemenang penunjukan langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar Pengumuman hasil penunjukan langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 46) 2 (dua) lembar Surat Kepal dinas PU Karangasem/pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang pemberitahuan penunjukan penyedia jasa pekerjaan kepada "PT AK";
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 49) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 931/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 50) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 931/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 51) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/11340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 931/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 53) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 54) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 55) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010

beserta dokumen pendukungnya;

- 56) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 57) 1(satu) batang pipa besi panjang 1,30 CM diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi Br.Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 58) 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 (dua) meter berukuran 8 (delapan) inchi yang berlokasi di Jembatan Perasi, Dusun Pertima, Kecamatan Karangasem;
- 59) 2 (dua) batang pipa besi masing – masing panjang 4 (empat) meter bediameter 6 (enam) inchi dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6 (enam) potongan yang berlokasi Br. Karanganyar, Ds. Nyuh tebal, Kec. Manggis;
- 60) 1 (satu) batang Pipa besi panjang 4(empat) meter berukuran 8 inchi yang berlokasi di Br. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem;
- 61) 5, 1 (satu) batang pipa besi penjang 1, 50 Cm diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Searaya, Kecamatan Karangasem;
- 62) 1 (satu) batang pipa besi pengajang 2 (dua) meter diameter 8 (delapan) inchi yang berlokasi Br. Tying Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dukungan nomor:185/05/VI/2009/ ,tanggal 24 juni 2009;
- 64) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Hasil Negoisasi penawaran harga nomor : 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo;
- 65) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Perjanjian pengadaan Pipa Gip Medium Nomor : 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Proyek Jaringan air bersih /air minum Karangasem – Bali tanggal 31 Oktober 2009;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Pembayaran Proyek jaringan air bersih/air minum Karangasem Bali nomor : 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat jaminan Mutu nomor : 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;
- 69) 2 (dua) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penyerahan Wesel nomor : 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 70) 4 (empat) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penawaran Harga nomor :GH/01/X/2009, HS1/Q84/R0609.
- 71) 1 (satu) buku Brosur pipa ERW PT SPINDO;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan nomor : 061/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 . surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangai oleh GM PT. INDAL STEEL PIPE bernama EDWARD S;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan nomor : 062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 . surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangai oleh GM PT. INDAL STEEL PIPE bernama EDWARD S ;
- 74) 1(satu) Bendel surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 602.1/17/DPU/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang pekerjaan pengawasan konstruksi jaringan air bersih / air minum di Kecamatan Abang, karangasem, manggis dan Kubu;
- 75) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Kontrak Nomor : 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)
06/009.20.0/III/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009, Tahun anggaran 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) lokasi Kabupaten Karangasem Kontraktor PT Adhi karya (persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) Jalan Merdeka VIII No 8 Denpasar;
- 77) 1 (satu) lembar surat nomor 005/2075/DPU/09 tanggal 28 Agustus 2009 perihal rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
- 78) 2 (dua) lembar notulen rapat hari senin tanggal 31 Agustus 2009;
- Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak dakwaan dan tuntutan JPU tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Parno Tris Hardiono, S.T.dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya;
3. Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*onslagt van allerechvervolging*);
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Parno Tris Hardiono, S.T.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada Hari Rabu 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada Hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak segala dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Nomor : berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDS-03/AMLAP/07/2016 tertanggal 2016 dan dibacakan di muka persidangan sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa PARNO TRIS HADIONO, ST sebagai Kepala Project Manager berdasarkan surat tugas nomor 80/MSDM/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 dari PT Adhi Karya selaku Pimpinan Project (Projek Manager) untuk pekerjaan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2009 s/d tahun 2010 bertempat di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dari beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 melalui surat Keputusan Nomor 589 Tahun 2008 Bupati Karangasem menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009 diantaranya adalah Ir. I Wayan Arnawa, Msi sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas PU Kabupaten Karangasem. Dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 tentang penjabaran APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2009 terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Bidang Pekerjaan Umum berupa Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan sebesar Rp. 42.901.323.000,00 dimana diantaranya sebesar Rp. 29.434.819.000,00 berupa anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan satu paket Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, manggis dan Kubu Kabupaten Karangasem, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Karangasem nomor 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 dengan kode rekening 1.03.01.27.06.5.2.3.23.06. yang berasal dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan daerah (DPDF PPD) Tahun 2009 yang penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 42/PMK.07/2009 tertanggal 2 Maret 2009;

- Bahwa Panitia berkewajiban mengusulkan pemenang lelang yaitu PT WASKITA KARYA KSO PT. DUTA KARYA PERKASA dalam pertemuan dirumah Pribadi Bupati Karangasem, yang hadir pada saat itu adalah Bapak Bupati Karangasem yaitu bapak I WAYAN GERDEG, SH, Kadis PU Karangasem yaitu Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si, Ir I WAYAN ARNAWA yang mencetuskan kepada Bupati JO antara PT. WASKITA KARYA dan PT. DUTA KARYA PERKASA dikaji dengan Perlem 11 a. dan dijawabkan oleh panitia bahwa Perlem 11 a tahun 2008 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi karena tidak termasuk dalam dokumen lelang. Dan pada saat itu bupati memerintahkan kepada I WAYAN ARNAWA agar penetapan pemenang lelang untuk mengkaji lagi berkas PT WASKITA KARYA KSO PT. DUTA KARYA PERKASA dengan Pelem 11 a tahun 2008;
- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Adhi Karya (persero) Tbk telah dibuatkan Surat perjanjian Kerja / kontrak ditandatangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Ir. I WAYAN ARNAWA selaku Kepala Dinas PU Kabupaten karangasem/Pengguna anggaran dengan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya (persero) Tbk atas nama Wijaya Imam Santosa dengan Nomor kontrak 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama) 06/009.20.0/III/2009 (Pihak Kedua)

tanggal 27 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 27.096.774.000,- (Dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dalam waktu pelaksanaan pekerjaan 125 hari dan berakhir tanggal 29 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Item pekerjaan meliputi:

1. Untuk di Kecamatan Abang :
 - Penataan Mata air terdiri dari Pembuatan Saluran Tertutup , Bak Pembagi, Bak Pompa, dan Rehab Permandian pada mata Air Yeh Aa Ababi.
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 11.175 m
 - Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 2 Unit
 - Pembuatan Rumah Genset 1 Unit
 - Pekerjaan Daya listrik / Mekanikel Elektrikel 2 unit
 - Genset 1 Unit .
2. Untuk di kecamatan Karangasem:
 - Pembuatan Bron Kaptering Mata Air Embukan 1 unit
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 20.850 m
 - Pembuatan Reservoir Kapasitas 450 Meter Kubik 1 Unit
 - Pembuatan Jembatan Pipa 3 Unit
3. Untuk di Kecamatan Manggis:
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 19.160 m
 - Pembuatan Jembatan Pipa 7 buah.
4. Untuk di kecamatan Kubu:
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 8.930 m
 - Pembuatan Bak Pelepas Tekan 7 Unit
 - Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 1 Unit
 - Pembuatan Reservoir 50 Meter Kubik 5 Unit
 - Pembuatan Rumah Panel di Songan 1 Unit
 - Pompa pengangkat air 1 Unit
 - Pekerjaan Daya Listrik / Mekanikel dan Elektrikel 1 Unit.

Secara keseluruhan pekerjaan sebagai berikut :

1. Untuk Pipa :
 - Pipa GIV (Besi) sebanyak 27.653 M'
 - Pipa PVC (Palstik) sebanyak 32.462 M'
2. Pembuatan Reservoir sebanyak 9 Unit tersebar di masing masing kecamatan Abang sebanyak 2 unit, Kecamatan Karangasem 1 unit, Kecamatan Kubu 6 Unit.
3. Pemasangan Jembatan Pipa 10 Unit (7 Unit ada di Kec. Manggis dan 3 Unit di kec. Karangasem.)
4. Rumah Genset 1 Unit di Kec. Abang
5. Rumah Panel 1 Unit di Kec. Kubu
1. Pembuatan Bron Kaptering 1 Unit di Kec Karangasem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bak Pelepas Tekan 7 Unit di Kec. Kubu
 3. Pompa air 4 Unit 1 unit di Desa Ababi, 1 Unit di Desa Klatah, 1 Unit Blimbing, 1 Unit di Songan
 4. Kran Umum 10 Unit di Kec. Abang.
 5. Daya Listrik 3 Unit (1 Unit di Kec. Kubu, dan 2 Unit di Kec Abang)
- ;
- Bahwa PT. Adhi Karya selaku pelaksana tidak bisa mengerjakan kegiatan sesuai dengan kontrak dan prosentase pekerjaan sebesar 84,252 % ;

Adapun kendala yang menyebabkan adalah :

1. Penyelesaian masalah tanah untuk reservoir yang terletak di pura Padang dan di Blimbing Kecamatan Abang, di seraya Kecamatan Karangasem mengenai penilaian harga tanah dari tim penilai (Tim Apresial) baru bisa menyelesaikan perkiraan nilai harga tanah yang diganti kepada Masyarakat untuk di Puira padang tanggal 6 Nopember 2009 dan di Blimbing tanggal 30 Oktober. Untuk di Seraya tertanggal 13 Nopember 2009.
 2. Adanya perubahan permintaan masyarakat yang di Munti Gunung di Kecamatan Kubu tentang Reservoir yang pertama 100 untuk merubah volumenya menjadi dua yaitu masing – masing 50 yang di kecamatan Manggis dari masyarakat Ababi tidak memberikan untuk mengerjakan Penangkap mata air (bronkaptering) sebelum diberikan uang pengganti senilai Rp. 5.000.000.- setiap bulan karena PDAM Kabupaten Karangasem sebelumnya telah berjanji akan memberikan kompensasi kepada masyarakat Ababi Kecamatan Abang.
 3. Tenaga kerja untuk yang ada di Kubu permintaan masyarakat tidak boleh orang luar untuk bekerja dan harus dikerjakan oleh orang Munti Gunung yang ada di Kecamatan Kubu.
- Bahwa pembayaran pekerjaan telah dibayarkan kepada PT. ADHI KARYA sebesar Rp. 22.829.574.031.- dan Kekurangan pekerjaan yang harus dikerjakan sebesar 15,748% Senilai Rp.4.267.199.969.-. Terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut Pengguna anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, MSI tidak melakukan tegoran tertulis, dan tidak mengenakan denda, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dengan sisa anggaran RP. 4.267.199.969.- Ir. I WAYAN ARNAWA selaku Pengguna Anggaran membuat Amandemen I No. 602.1/4831/DPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2009, tanggal 24 Desember 2009, terhadap Addendum I No.602.1/4820/DPU /2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Perubahan nilai kontrak senilai Rp. 27.096.774.000.- menjadi Rp. 22.829.574.031.- sesuai dgn yg telah dibayarkan. Anggaran yang masih Rp.4.267.199.969.- tersimpan Di Kas Daerah untuk dialokasikan dalam pekerjaan lanjutan;

- Bahwa untuk kegiatan proyek pekerjaan pemasangan pipa tahun 2010 dilakukan penunjukan langsung oleh Ir. IWAYAN ARNAWA Selaku Pengguna Anggaran kepada PT. Adhi Karya untuk melanjutkan Pekerjaan sesuai kontrak Nomor:

602.1/13/TRBP/DPU/2010 (PIHAK I)

17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II)

Tgl 23 Juni 2010 Senilai Rp. 3.635.100.000.-

Dasar Penunjukan langsung tersebut adalah Ir. I Wayan Arnawa, MSi mengambil keputusan dengan mendasari rekomendasi surat dari BPKP nomor:S-1659/PW22/2/2010 tanggal 1 Juni 2010, Sesuai Surat Perintah dari Pengguna Anggaran atas nama Ir. I Wayan Arnawa Msi. Nomor :610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang isinya perintah kepada panitia pengadaan agar segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung kepada PT. Adhi Karya (Perero) Tbk. Dengan proses pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka sebesar Rp 727.020.000,00,- sesuai dengan SP2D No.931 /19-164/LS/BNP 2010 tanggal 30 Juni 2010.
Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 66.092.727,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 19.827.818,00
Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor oleh rekanan Pt. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.
2. Pembayaran termin I sebesar Rp 1.115.612.190,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-426/LS/BNP 2010, tanggal 06 Oktober 2010.Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 101.419.290,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 30.429.787,00
Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana Pt. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.
3. Pembayaran termin II sebesar Rp 1.610.712.810.00 sesuai dengan SP2D No.931/19-552/LS/BNP 2010, tanggal 30 Nopember 2010. Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 146.428.437,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 43.928.531,00

Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana Pt. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.

4. Pembayaran Retensi sebesar Rp 181.755.000,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-618/LS/BNP 2010, tanggal 20 Desember

2010. Di potong PPh – 10 % sebesar Rp 16.523.182,00

Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 4.956.955,00

Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana Pt. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.

- Bahwa terhadap pekerjaan lanjut yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) melebihi waktu pelaksanaan, mengalami keterlambatan selama 59 hari (19 Nopember – 21 September), atas keterlambatan tersebut telah dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 181.755.000,- (denda maksimal sebesar 5 % dari nilai Kontrak) dan telah disetorkan ke Kas Daerah melalui BPD Bali Cabang Amlapura tertanggal 30 Nopember 2010;
- Bahwa serah terima pekerjaan telah dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2010, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan No : 602.1/2027/ DPU/ 2010, yang mana pekerjaan telah dikerjakan oleh PT. ADHI KARYA sesuai dengan gambar dan ketentuan lainnya yang mencapai prestasi fisik 100% Kepada Kadis PU Kab. Karangasem selaku pengguna Anggaran;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik oleh Ahli ITB terhadap pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu tahun 2009 dan 2010 untuk sistim perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran, dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekpos (pipa tidak tertanam) harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang diperkirakan tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya.
- Bahwa aturan secara teknis pipa galpanis (Giv) telah diatur dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam kontrak.

Adapun syarat – syarat teknis pipa galpanis (Giv) adalah sebagai berikut:

- Kelas pipa medium
- Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toleransi diameter luar rata-rata 3 mm
- Permukaan luar dan dalam pipa galpanis harus licin/ harus rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cat lainnya.
- Tekan kerja pipa minimum 17/ kg/ cm² (17 atm)
- Panjang pipa Galpanis yang harus dipenuhi adalah 6(enam) meter.
- Setiap batang pipa galpanis harus memiliki tanda:
 - Nama pabrik
 - Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja.
 - Ukuran pipa
- Bahwa PT. Adhi Karya (persero) tbk mengadakan kontrak perjanjian pengadaan Galpanis (GIV) sebagaimana perjanjian pengadaan pipa GIP medium Nomor: 09000-23/AK.DK7/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. WIJAYA IMAM SANOSA selaku Kepala Divisi Kontruksi VII(Bali, NTB, NTT, Maluku) dengan GONG HANDIMAN UTOMO selaku Deputy Directur Markerting untuk kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di kecamatan abang, Karangasem , Manggis Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa berdasarkan surat: P 000 LP tanggal 1 juli 2009 tentang SOP PT Adhi Karya bahwa pipa Galpanis (GIV) yang di order/permintaan pipa GIP Pihak PT.Adhi Karya (persero) yang di lakukan oleh **Terdakwa PARNO TRIS HADIONO, ST** selaku Kepala Proyek adalah jenis pipa Galvanis BSA (Medium Tanpa SNI/ tidak standar SNI) sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak yaitu pipa yang di beli non SNI dengan ketebalan (WT) Pipa GIP Dia 50 mm (medium) WT 2,3 mm (2) ,Pipa GIP Dia 75 mm (medium) WT 2,5 mm (3) , Pipa GIP Dia 100 mm (medium) WT 2,7 mm (4) , Pipa GIP Dia 150 mm (medium) WT 3,1 mm (6) ,Pipa GIP Dia 200 mm (medium) WT 4.5 mm (8) , sedangkan pipa yang SNI dengan ketebalan (WT) Pipa GIP Dia 50 mm (medium) WT 3,3 mm (2), Pipa GIP Dia 75 mm (medium) WT 3,7 mm (3), Pipa GIP Dia 100 mm (medium) WT 4,2 mm (4), Pipa GIP Dia 150 mm (medium) WT 4,4 mm (6), Pipa GIP Dia 200 mm (medium) WT 5,3 mm (8), perbuatan **Terdakwa PARNO TRIS HADIONO, ST** bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang berbunyi : “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : e . Tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab” dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab”

- Bahwa dasar Laporan dari ITB Bandung dalam Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) di Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel oleh tim ahli ITB dengan didampingi penyidik Polda Bali dan personil Unit Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas PU dan PDAM Kab Karangasem pada 7 (tujuh) lokasi yaitu :

1. Dusun Tiing Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang.

Dilakukan pemeriksaan visual (dengan mata) terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm), kemudian melaksanakan **pengambilan sampel pipa galvanis (GIP) medium** dan penggantian pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) pada 7 (tujuh) lokasi tersebut serta **pemasangan pipa galvanis (GIP) medium pengganti** dengan ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm);

- Bahwa pengujian secara laboratoris oleh ahli ITB terhadap sampel pipa galvanis medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan yang berasal dari **Pipa Pemanding** dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Laboratorium Metalurgi & Teknik Material, Fakultas Teknik Mesin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirgantara (FTMD), Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesa
10 Bandung 40132;

- Bahwa kesimpulan secara keseluruhan terhadap pengujian secara laboratoris terhadap pipa galvanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan terhadap pipa galvanis (GIP) medium pembanding sebagai berikut :

1. terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik** dan **tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

2. terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik** dan **tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010;

3. terhadap **Pipa Pembanding** ukuran 6 inch (150 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010;
4. terhadap **Pipa pembanding** pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian Pipa Pembanding memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23

Juni 2010;

- Bahwa dampak penggunaan pipa galvanis (GIP) di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu di Kabupaten Karangasemyang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Ketebalan pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galvanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galvanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.
2. Berat Pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galvanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 **harga jualnya pasti akan lebih murah** dibanding dengan pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53;

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Bali dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp3.704.323.302,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1 Realisasi Pengeluaran Negara

a. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP Tahun 2009	9.509.324.480,00
b. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP Tahun 2010	365.080.900,00
Jumlah Realisasi Pengeluaran Negara	9.874.405.380,00

2 Nilai Barang Yang Diterima

a. Nilai Pembelian Pipa GIP oleh Kontraktor (PT. Adhi Karya)	5.862.763.315,00
b. Biaya Ongkos Angkut Pengadaan Pipa GIP	<u>307.318.763,00</u>
Nilai Barang yang diterima	6.170.082.078,00

3 Kerugian Keuangan Negara (1-2)

3.704.323.302,00

- Bahwa akibat penggunaan bahan pipa yang tidak sesuai ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat dalam Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.3.704.323.302,00 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang, Manggis, Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem Tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014;

-----Perbuatan Terdakwa PARNO TRIS HADIONO, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa PARNO TRIS HADIONO, ST sebagai Kepala Project Managerberdasarkansurat tugas nomor 80/MSDM/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 dari PT Adhi Karya selaku Pimpinan Project (Projek Manager) untuk pekerjaan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2009 s/d tahun 2010 bertempat di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dari beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 melalui surat Keputusan Nomor 589 Tahun 2008 Bupati Karangasem menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009 diantaranya adalah Ir. I Wayan Arnawa, Msi sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas PU Kabupaten Karangasem. Dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 tentang penjabaran APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2009 terdapat anggaran Bidang Pekerjaan Umum berupa Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan sebesar Rp. 42.901.323.000,00 dimana diantaranya sebesar Rp. 29.434.819.000,00 berupa anggaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Pengadaan satu paket Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, manggis dan Kubu Kabupaten Karangasem, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas Pu Kabupaten Karangasem nomor 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 dengan kode rekening 1.03.01.27.06.5.2.3.23.06. yang berasal dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan daerah (DPDF PPD) Tahun 2009 yang penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaannya mengacu pada Peraturan Menti Keuangan RI nomor: 42/PMK.07/2009 tertanggal 2 Maret 2009;

- Bahwa Panitia berkewajiban mengusulkan pemenang lelang yaitu PT WAKSITA KARAYA KSO PT. DUTA KARYA PERKASA dalam pertemuan dirumah Pribadi Bupati Karangasem, yang hadir pada saat itu adalah Bapak Bupati Karangasem yaitu bapak I WAYAN GEREDeg, SH, Kadis PU Karangasem yaitu Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si, Ir I WAYAN ARNAWA yang mencetuskan kepada Bupati JO antara PT. WASKITA KARYA dan PT. DUTA KARYA PERKASA dikaji dengan Perlem 11 a. dan dijawabkan oleh panitia bahwa Perlem 11 a tahun 2008 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi karena tidak termasuk dalam dokumen lelang. Dan pada saat itu bupati memerintahkan kepada I WAYAN ARNAWA agar penetapan pemenag lelang untuk mengkaji lagi berkas PT WAKSITA KARAYA KSO PT. DUTA KARYA PERKASA dengan Pelem 11 a tahun 2008;
- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Adhi Karya (persero) Tbk telah dibuatkan Surat perjanjian Kerja / kontrak ditandatangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Ir. WAYAN ARNAWA selaku Kepala Dinas PU Kabupaten karangasem/Pengguna anggaran dengan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya (persero) Tbk atas nama Wijaya Imam Santosa

dengan Nomor kontrak 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)
06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

tanggak 27 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 27.096.774.000,-
(Dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dalam waktu pelaksanaan pekerjaan 125 hari dan berakhir tanggal 29 Desember 2009.

Aitem pekerjaan meliputi:

1. Untuk di Kecamatan Abang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan Mata air terdiri dari Pembuatan Saluran Tertutup , Bak Pembagi, Bak Pompa, dan Rehab Permandian pada mata Air Yeh Aa Ababi.
- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 11.175 m
- Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 2 Unit
- Pembuatan Rumah Genset 1 Unit
- Pekerjaan Daya listrik / Mekanikel Elektrikel 2 unit
- Genset 1 Unit .
- 2. Untuk di kecamatan Karangasem:
 - Pembuatan Bron Kaptering Mata Air Embukan 1 unit
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 20.850 m
 - Pembuatan Reservoir Kapasitas 450 Meter Kubik 1 Unit
 - Pembuatan Jembatan Pipa 3 Unit
- 3. Untuk di KecamatanManggis:
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 19.160 m
 - Pembuatan Jembatan Pipa 7 buah.
- 4. Untuk di kecamatan Kubu:
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 8.930 m
 - Pembuatan Bak Pelepas Tekan 7 Unit
 - Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 1 Unit
 - Pembuatan Reservoir 50 Meter Kubik 5 Unit
 - Pembuatan Rumah Panel di Songan 1 Unit
 - Pompa pengangkat air 1 Unit
 - Pekerjaan Daya Listrik / Mekanikel dan Elektrikel 1 Unit.

Secara keseluruhan pekerjaan sebagai berikut :

1. Untuk Pipa :
 - Pipa GIV (Besi) sebanyak 27.653 M'
 - Pipa PVC (Palstik) sebanyak 32.462 M'
2. Permbuatan Reservoir sebanyak 9 Unit tersebar di masing masing kecamatan Abang sebanyak 2 unit, Kecamatan Karangasem 1 unit, Kecamatan Kubu 6 Unit.
3. Pemasangan Jembatan Pipa 10 Unit (7 Unit ada di Kec. Manggis dan 3 Unit di kec. Karangasem.)
4. Rumah Genset 1 Unit di Kec. Abang
5. Rumah Panel 1 Unit di Kec. Kubu
6. Pembuatan Bron Kaptering 1 Unit di Kec Karangasem
7. Bak Pelepas Tekan 7 Unit di Kec. Kubu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pompa air 4 Unit 1 unit di Desa Ababi, 1 Unit di Desa Klatah, 1 Unit Blimbing, 1 Unit di Songan
 9. Kran Umum 10 Unit di Kec. Abang.
 10. Daya Listrik 3 Unit (1 Unit di Kec. Kubu, dan 2 Unit di Kec Abang)
- Bahwa PT. Adhi Karya selaku pelaksana tidak bisa mengerjakan kegiatan sesuai dengan kontrak dan prosentase pekerjaan sebesar 84,252 %

Adapun kendala yang menyebabkan adalah :

- a. Penyelesaian masalah tanah untuk reservoir yang terletak di pura Padang dan di Blimbing Kecamatan Abang, di seraya Kecamatan Karangasem mengenai penilaian harga tanah dari tim penilai (Tim Apresial) baru bisa menyelesaikan perkiraan nilai harga tanah yang diganti kepada Masyarakat untuk di Pura padang tanggal 6 Nopember 2009 dan di Blimbing tanggal 30 Oktober. Untuk di Seraya tertanggal 13 Nopember 2009.
 - b. Adanya perubahan permintaan masyarakat yang di Munti Gunung di Kecamatan Kubu tentang Reservoir yang pertama 100 untuk merubah volumenya menjadi dua yaitu masing – masing 50 yang di kecamatan Manggis dari masyarakat Ababi tidak memberikan untuk mengerjakan Penangkap mata air (bronkaptering) sebelum diberikan uang pengganti senilai Rp. 5.000.000.- setiap bulan karena PDAM Kabupaten Karangasem sebelumnya telah berjanji akan memberikan kompensasi kepada masyarakat Ababi Kecamatan Abang.
 - c. Tenaga kerja untuk yang ada di Kubu permintaan masyarakat tidak boleh orang luar untuk bekerja dan harus dikerjakan oleh orang Munti Gunung yang ada di Kecamatan Kubu.
- Bahwa pembayaran pekerjaan telah dibayarkan kepada PT. ADHI KARYA sebesar Rp. 22.829.574.031.- dan Kekurangan pekerjaan yang harus dikerjakan sebesar 15,748% Senilai Rp.4.267.199.969.- .Terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut Pengguna anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, MSI tidak melakukan tegoran tertulis, dan tidak mengenakan denda, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja.Terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dengan sisa anggaran RP. 4.267.199.969.- Ir. I WAYAN ARNAWA selaku Pengguna Anggaran membuat Amandemen I No. 602.1/4831/DPU /2009, tanggal 24 Desember 2009, terhadap Addendum I No.602.1/4820/DPU /2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan nilai kontrak senilai Rp. 27.096.774.000.- menjadi Rp. 22.829.574.031.- sesuai dgn yg telah dibayarkan. Anggaran yang masih Rp.4.267.199.969.- tersimpan Di Kas Daerah untuk dialokasikan dalam pekerjaan lanjutan;

- Bahwa untuk kegiatan proyek pekerjaan pemasangan pipa tahun 2010 dilakukan penunjukan langsung oleh Ir. WAYAN ARNAWA Selaku Pengguna Anggaran kepada PT. Adhi Karya untuk melanjutkan Pekerjaan sesuai kontrak Nomor:

602.1/13/TRBP/DPU/2010 (PIHAK I) :

17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II) ;

Tgl 23 Juni 2010 Senilai Rp. 3.635.100.000.-

Dasar Penunjukan langsung tersebut adalah Ir. I Wayan Arnawa, MSI mengambil keputusan dengan mendasari rekomendasi surat dari BPKP nomor:S-1659/PW22/2/2010 tanggal 1 Juni 2010 , Sesuai Surat Perintah dari Pengguna Anggaran atas nama Ir. I Wayan Arnawa Msi. Nomor :610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang isinya perintah kepada panitia pengadaan agar segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung kepada PT. Adhi Karya (Perero) Tbk. Dengan proses pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka sebesar Rp 727.020.000,00,- sesuai dengan SP2D No.931 /19-164/LS/BNP 2010 tanggal 30 Juni 2010.
Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 66.092.727,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 19.827.818,00
Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor oleh rekanan Pt. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.
2. Pembayaran termin I sebesar Rp 1.115.612.190,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-426/LS/BNP 2010, tanggal 06 Oktober 2010.Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 101.419.290,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 30.429.787,00
Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana Pt. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.
3. Pembayaran termin II sebesar Rp 1.610.712.810.00 sesuai dengan SP2D No.931/19-552/LS/BNP 2010, tanggal 30 Nopember 2010. Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 146.428.437,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 43.928.531,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana Pt. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.

4. Pembayaran Retensi sebesar Rp 181.755.000,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-618/LS/BNP 2010, tanggal 20 Desember 2010. Di potong PPN – 10 % sebesar Rp 16.523.182,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 4.956.955,00

Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana Pt. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem;

- Bahwa terhadap pekerjaan lanjut yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) melebihi waktu pelaksanaan, mengalami keterlambatan selama 59 hari (19 Nopember – 21 September), atas keterlambatan tersebut telah dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 181.755.000.- (denda maksimal sebesar 5 % dari nilai Kontrak) dan telah disetorkan ke Kas Daerah melalui BPD Bali Cabang Amlapura tertanggal 30 Nopember 2010;
- Bahwa serah terima pekerjaan telah dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2010, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan No : 602.1/2027/ DPU/ 2010, yang mana pekerjaan telah dikerjakan oleh PT. ADHI KARYA sesuai dengan gambar dan ketentuan lainnya yang mencapai prestasi fisik 100% Kepada Kadis PU kab. Karangasem selaku pengguna Anggaran;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik oleh Ahli ITB terhadap pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu tahun 2009 dan 2010 untuk sistim perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran, dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekpos (pipa tidak tertanam) harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang diperkirakan tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya;
- Bahwa aturan secara teknis pipa galpanis (Giv) telah diatur dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam kontrak;
Adapun syarat – syarat teknis pipa galpanis (Giv) adalah sebagai berikut:
 - Kelas pipa medium
 - Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81
 - Toleransi diameter luar rata-rata 3 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan luar dan dalam pipa galpanis harus licin/ harus rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cat lainnya.
- Tekan kerja pipa minimum 17/ kg/ cm² (17 atm)
- Panjang pipa Galpanis yang harus dipenuhi adalah 6(enam) meter.
- Setiap batang pipa galpanis harus memiliki tanda:
 - Nama pabrik
 - Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja.
 - Ukuran pipa
- Bahwa PT. Adhi Karya (persero) tbk mengadakan kontrak perjanjian pengadaan Galpanis (GIV) sebagaimana perjanjian pengadaan pipa GIP medium Nomor: 09000-23/AK.DK7/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. WIJAYA IMAM SANOSA selaku Kepala Divisi Kontruksi VII(Bali, NTB, NTT, Maluku) dengan GONG HANDIMAN UTOMO selaku Deputy Directur Markerting untuk kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di kecamatan abang, Karangasem , Manggis Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Terdakwa PARNO TRIS HADIONO, ST sebagai Kepala Project Manager berdasarkan surat tugas nomor 80/MSDM/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 dari PT Adhi Karya selaku Pimpinan Projec (Proyek Manager) untuk pekerjaan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinir tim – tim yang ada dilapangan untuk melakukan pekerjaan sampai dengan pekerjaan diserahterimakan ke Dinas PU dan konsultan Pengawas dan Pemda Karangasem.
- Mengaevaluasi cara system kerja dilapangan bersama staf lainnya.
- Mengadakan rapat koordinasi dengan pihak – pihak terkait bersama tim lapangan PT. adhi Karya untuk mengetahui progress di lapangan.
- Tiap bulan Melakukan rapat koordinasi di Kantor PT. Adhi Karya untuk mengetahui progress perkembangan dilapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pekerjaan dilapangan bersama tim berdasarkan perintah dari manajemen perusahaan sampai selesai pekerjaan dan penyerahan pekerjaan.

Tersangka bertanggungjawab kepada Kepala Divisi atas nama Ir. Wajaya Imam Santosa.

- Bahwa berdasarkan surat: P 000 LP tanggal 1 juli 2009 tentang SOP PT Adhi Karya bahwa pipa Galpanis (GIV) yang di order/permintaan pipa GIP Pihak PT.Adhi Karya (persero) yang di lakukan oleh **Terdakwa PARNO TRIS HADIONO, ST** selaku Kepala Proyek adalah jenis pipa Galvanis BSA (Medium Tanpa SNI/ tidak standar SNI) sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak yaitu pipa yang di beli non SNI dengan ketebalan (WT) Pipa GIP Dia 50 mm (medium) WT 2,3 mm (2) ,Pipa GIP Dia 75 mm (medium) WT 2,5 mm (3) , Pipa GIP Dia 100 mm (medium) WT 2,7 mm (4) , Pipa GIP Dia 150 mm (medium) WT 3,1 mm (6) ,Pipa GIP Dia 200 mm (medium) WT 4.5 mm (8) , sedangkan pipa yang SNI dengan ketebalan (WT) Pipa GIP Dia 50 mm (medium) WT 3,3 mm (2), Pipa GIP Dia 75 mm (medium) WT 3,7 mm (3), Pipa GIP Dia 100 mm (medium) WT 4,2 mm (4), Pipa GIP Dia 150 mm (medium) WT 4,4 mm (6), Pipa GIP Dia 200 mm (medium) WT 5,3 mm (8), perbuatan Terdakwa PARNO TRIS HADIONO, ST bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : e . Tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab” dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab”
- Bahwa dasar Laporan dari ITB Bandung dalam Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) di Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel oleh tim ahli ITB dengan didampingi penyidik Polda Bali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil Unit Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas PU dan PDAM Kab Karangasem pada 7 (tujuh) lokasi yaitu :

1. Dusun Tiing Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang.

Dilakukan pemeriksaan visual (dengan mata) terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm), kemudian melaksanakan **pengambilan sampel pipa galvanis (GIP) medium** dan penggantian pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) pada 7 (tujuh) lokasi tersebut serta **pemasangan pipa galvanis (GIP) medium pengganti** dengan ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm);

- Bahwa pengujian secara laboratoris oleh ahli ITB terhadap sampel pipa galvanis medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan yang berasal dari **Pipa Pemanding** dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Laboratorium Metalurgi & Teknik Material, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesa 10 Bandung 40132;
- Bahwa kesimpulan secara keseluruhan terhadap pengujian secara laboratoris terhadap pipa galvanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan terhadap pipa galvanis (GIP) medium pemanding sebagai berikut :
 1. terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.
2. terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010;
3. terhadap **Pipa Pembanding** ukuran 6 inch (150 mm) yang **diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010;

4. terhadap **Pipa pembanding** pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang **diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian Pipa Pembanding memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

- Bahwa dampak penggunaan pipa galvanis (GIP) di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu di Kabupaten Karangasem yang **tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagai berikut:

1. Ketebalan pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galvanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galvanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.

2. Berat Pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galvanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 **harga jualnya pasti akan lebih murah** dibanding dengan pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Bali dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp3.704.323.302,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat juta tigaratus duapuluh tiga ribu tigaratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1 Realisasi Pengeluaran Negara

a. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP Tahun 2009	9.509.324.480,00
b. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP Tahun 2010	365.080.900,00
Jumlah Realisasi Pengeluaran Negara	9.874.405.380,00

2 Nilai Barang Yang Diterima

- a. Nilai Pembelian Pipa GIP oleh Kontraktor (PT. Adhi 5.862.763.315,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya)

b. Biaya Ongkos Angkut

307.318.763,00

Pengadaan Pipa GIP

Nilai Barang yang diterima

6.170.082.

078,00

3 Kerugian Keuangan Negara

3.704.323.

(1-2)

302,00

- Bahwa akibat penggunaan bahan pipa yang tidak sesuai ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat dalam Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.3.704.323.302,00 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang, Manggis, Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014.

-----Perbuatan Terdakwa PARNO TRIS HADIONO, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa telah menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I WAYAN ARNAWA. MSI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan pengadaan Konstruksi Air Bersih ada di 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Karangasem, Abang, Manggis, dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;
- Bahwa benar kegiatan tersebut terlaksana di 2 tahun anggaran;
- Bahwa benar pelelangan dilakukan oleh POKJA dengan ketua ULP : I Komang Yasa;
- Bahwa benar pelaksana kegiatan tersebut adalah CV Adhi Karya dengan nilai penawaran sekitar 27 M;
- Bahwa pengadaan yang dilakukan antara lain pipa PVC (plastik), pipa Galvanik/besi , reservoir, pompa air;
- Bahwa benar RKS dan dokumen pengadaan disusun oleh Panitia Pengadaan
- Bahwa benar penggunaan pipa menggunakan standar SII
- Bahwa benar realisasi pekerjaan sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Bahwa benar saksi turun ke lapangan namun tidak mengecek kualitas hanya fungsi secara umum;
- Bahwa benar untuk kegiatan tersebut semua telah terbayarkan;
- Bahwa benar pembayaran 2 x di 2 Tahun anggaran akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa benar dalam RKS ada kesalahan ketik pada bagian syarat-syarat teknis untuk pipa Galpanis;
- Bahwa benar PPTK selalu berada dilapangan untuk control;
- Bahwa terdakwa memiliki kaitan dengan kualitas pipa yang diadakan;
- Bahwa benar saksi ke lapangan dan pernah melihat terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kualitas pipa ;
- Bahwa benar terdakwa yang memasang pipa di lapangan;
- Bahwa benar pipa dipesan oleh perusahaan/manager;
- Bahwa benar pipa sudah terpasang dan sudah dinikmati masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa tidak ikut tanda tangan dalam pembuatan kontrak;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

2 **SAKSI I KOMANG YASAST. MT**

- Bahwa dokumen pengadaan disusun oleh Pokja ULP namun untuk hal teknis dibantu oleh bidang yaitu Pak Ketut;
- Bahwa di spesifikasi teknis ada persyaratan : metode kerja, dalam hal ini pipa dibeli pabrikan;
- Bahwa Pokja mensyaratkan dukungan dari pabrik yaitu SPINDO;
- Bahwa persyaratan teknis diantaranya terkait dengan metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemasangan pipa, serta tidak terlibat dilapangan;
- Bahwa saat aanwijsing dokumen tidak pernah dibacakan namun diserahkan satu-satu ke peserta lelang;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pokja pengadaan barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem pada tahun 2009 dengan susunan pengurus Pokja terdiri dari : Komang Yasa sebagai Ketua, Bagus Adnyana sebagai Sekretaris, Sukarja sebagai Anggota, Ni Made Hariadi sebagai Anggota ;
- Bahwa sebagai Pokja khusus untuk kegiatan tahun 2009, saksi sebagai team dalam pengurusan lelang yang bertugas mengajukan usulan pemenang lelang kepada Pengguna Anggaran dan selanjutnya setelah itu bukan merupakan kewenangan saksi selaku Ketua Pokja lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk di tahun 2009 ada proyek pengerjaan air bersih di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan proyek pengadaan Pipa air bersih tersebut telah selesai dilaksanakan dan berfungsi untuk mengalirkan air bersih di keempat kecamatan dimaksud sampai sekarang ;
- Bahwa air bersih untuk proyek pengadaan Pipa air bersih di Kabupaten Karangasem sudah dinikmati masyarakat saat ini dan sangat bermanfaat bagi masyarakat;
- Bahwa saksi menerima gambar dari Cipta Karya tentang gambar, RKS, HPS dan bahan penyusunan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut sebelum menerima dana DIPA, jadi panitia langsung mengadopsi RKS yang dibuat bagian Cipta Karya dan panitia tidak ada melakukan perubahan apapun ;
- Bahwa nilai proyek untuk pengadaan air minum ini senilai Rp. 29.000.000.000,- ;
- Bahwa rekanan yang mendaftar mengikuti lelang proyek tersebut setahu saksi saat itu ada 16;
- Bahwa pada akhirnya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk proyek tersebut adalah PT Adhi Karya dan saksi tidak pernah menanyakan tentang hal kemenangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kepada Kadis PU karena yang berwenang untuk menetapkan pihak sebagai pemenang lelang adalah Pengguna Anggaran yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas PU sendiri ;
- Bahwa Pokja mensyaratkan dukungan dari pabrik yaitu SPINDO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang membuat RKS tersebut adalah Cipta Karya dimana saat itu saksi sudah melihat isinya secara lengkap makanya team menggunakan RKS tersebut sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kesalahan ketik yang dilakukan oleh Cipta Karya tentang persyaratan bahan yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut ;

Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak mengenal saksi;

3 SAKSI I KETUT SUKARJA

- Bahwa pada Tahun 2009 saksi sebagai PPTK dan pernah kelapangan;
- Bahwa saksi menetapkan standar pipa adalah SII tapi tidak didahului dengan survey;
- Bahwa saksi tidak cek fisik untuk barang dan tidak ada label SII dari pabrik;
- Bahwa saksi pernah melihat pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa konsultan pengawas yang punya wewenang untuk mengawasi ;
- Bahwa saat aanwijzing Pokja yang menjelaskan kepada peserta lelang;
- Bahwa tidak diklarifikasi persyaratan pipa GIP;
- Bahwa PTK berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab atas koordinasi di lapangan;
- Bahwa PT Adhi Karya tidak ada meminta persetujuan atas pipa yang dipasang
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai sekretaris Pokja langkah saksi pertama kali adalah berkoordinasi dengan team pokja yang lain yakni dengan mengadakan rapat persiapan, menyusun dokumen jadwal pengadaan barang dan jasa, mengumumkan dan menyusun daftar pendaftaran, pembukaan pendaftaran, evaluasi dan mengusulkan terkait evaluasi tersebut ;
- Bahwa sebelum menerima dana DIPA, saksi menerima gambar dari Cipta Karya tentang gambar, RKS, HPS dan bahan penyusunan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut jadi panitia langsung mengadopsi RKS yang dibuat bagian Cipta Karya dan panitia tidak ada melakukan perubahan apapun ;
- Bahwa nilai proyek pengadaan air minum ini di tahun 2009 senilai Rp. 29.000.000.000,- ;
- Bahwa pengadaan ini ada dalam 4 kecamatan dimana tiap kecamatan nilai proyeknya berbeda beda jadi seluruh total dari keempat proyek tersebut sebesar Rp. 29.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi mulai membuka pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 18 s/d 26 Juni 2009 ;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada 16 rekanan yang mendaftar mengikuti lelang proyek tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat 2 perusahaan yang memenuhi syarat lalu saksi melakukan verifikasi terhadap penyedia jasa tersebut lalu saksi memanggil kedua perusahaan tersebut dengan surat yang sama ;
- Bahwa tentang evaluasi penawaran terhadap dokumen penawaran dibuat dalam Berita Acara evaluasi namun saksi lupa tanggalnya ;
- Keterangan tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4 **SAKSI IR IDA BAGUS MADE OKA**

- Bahwa saksi pernah bertanya pada konsultan tentang kualitas barang;
- Bahwa pada pipa tidak tertera tulisan standar SII, saat pemeriksaan ITB baru diketahui bahwa tidak ada label SII dan nama Pabrikan;
- Bahwa saat itu yang sering ke lapangan adalah staf pengawas di lapangan di Tim Leadernya Kadek Noviyanti;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab penuh dilapangan terkait kualitas barang;
- Bahwa pengecekan barang datang dilakukan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa terdakwa adalah wakil PT Adhi karya di lapangan;
- Bahwa benar kelas pipa adalah medium;
- Bahwa ketebalan pipa sesuai;
- Bahwa konsultan melaporkan sesuai dengan RKS;
- Bahwa dalam pengadaan air bersih saksi duduk sebagai Koordinator pengawas dimana tugas saksi adalah mengawasi jalannya proyek ;
- o Bahwa dasar hukum saksi sebagai PPTK adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem No. 420 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pejabatan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- o Bahwa pada tahun 2009 ada proyek pembangunan pipa air bersih di 4 kecamatan di Kabupaten Karangasem dan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu adalah saksi ;
- o Bahwa di dalam RKS ada disebutkan tentang syarat-syarat pipa GIP yang harus dipenuhi antara lain diameter pipa yang diminta adalah diameter dalam, kelas pipa adalah medium, tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81, toleransi diameter luar pipa rata-rata 3 mm, permukaan luar dan dalam pipa GIP harus licin, tekanan kerja pipa minimum 17 kg/cm², panjang pipa GIP yang harus dipenuhi adalah 6 meter dan pipa harus ada nama pabriknya ;
- o Bahwa tentang syarat pada angka 8 yakni bahwa pipa galvanis harus tertera nama pabriknya adalah benar, **namun untuk pipa GIP seharusnya tidak ada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan tertera nama pabrik karena memang hal itu ada kesalahan ketik karena mengcopy paste data saat itu ;

- Bahwa terhadap kesalahan ketik syarat pipa GIP yang ada dalam RKS, saksi tidak pernah melakukan koreksi karena menurut saksi hal tersebut kewajiban dari panitia yang memberitahukan bahwa itu merupakan salah ketik kepada peserta lelang ;
- Bahwa setahu saksi pemenang tender proyek tersebut adalah PT Adhi Karya ;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani kontrak kerja saat itu adalah I Wayan Arnawa dan Pak Imam Santosa ;
- Bahwa setahu saksi **semua bahan-bahan proyek yang datang termasuk pipa sudah sesuai standart yang ada dalam kontrak dan RKS**;
- Bahwa masalah ini terjadi setelah terhadap pipa-pipa tersebut dilakukan pengecekan oleh Professor dari ITB yang menyatakan bahwa bahan pipa tidak sesuai ;
- Bahwa yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah ketebalan pipa dimana saat itu saksi ikut mendampingi Professor tersebut dan saat itu pipa sempat dipotong dan diganti lagi dan hasil pemotongan itulah dibawa Penyidik Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari penelitian Professor ITB tersebut namun pada saat dikonfirmasi di hadapan Penyidik baru saksi mengetahui bahwa ketebalan pipa yang tidak sesuai, sedangkan untuk **kualitas tekanan pipa menurut konsultan sudah sesuai** namun saksi tidak tahu bagaimana menurut Ahli dari ITB tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ahli dari ITB sampai datang untuk memeriksa proyek tersebut namun hal tersebut dilakukan karena ada surat dari Polisi agar dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa sejak dipasang sampai sekarang pipa tersebut masih digunakan dan sampai sekarang air tetap mengalir di 4 (empat) kecamatan tersebut, **sehingga tujuan dilakukan pembangunan pipa air bersih itu sudah tercapai** ;
- Bahwa sebelum proyek ini, di Karangasem juga pernah dilakukan pembangunan pipa air bersih juga di tempat lain dengan menggunakan pipa PVC dan ada juga dengan pipa lain namun kebanyakan proyek menggunakan pipa PVC ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa, menyatakan cukup ;

5 **SAKSI NI KADEKNOVIYANTI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai koordinator pengawasan tidak memiliki SK;
 - Saksi bertugas mengawasi pelaksanaan pemasangan pipa;
 - Bahwa saksi mengawasi hanya secara global saja karena sudah ada konsultan pengawas;
 - Bahwa acuan kerja saksi adalah kontrak kerja termasuk didalamnya RKS;
 - Untuk syarat pipa GIP : panjang 6 meter, standar SII seperti dalam dokumen
 - Proyek Manajemnya adalah terdakwa sendiri;
 - Pembicaraan antara saksi dengan terdakwa adalah saat bertemu dilapangan/dikantor;
 - Bahwa saksi mengisi buku progress maju atau mundurnya pekerjaan saat di kantor dalam buku direksi;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pipa GIP, menghitung jumlah dan diameter, keadaan mulus, namun tidak detil mengenai nama pabrikan atau ukuran pipa;
 - Bahwa saksi tidak ikut tandatangan dalam pengesahan ke pabrikan;
 - Bahwa saksi ikut tandatangan request pengampurahan pipa;
 - Bahwa saksi menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan, bersama PPK, Adhi Karya dan konsultan;
 - Bahwa dalam laporan yang ditandatangani tidak tergambar kualitas bahan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi ;

6 SAKSI I GUSTI GDE DARMAPUTRA

- Bahwa saksi menandatangani kontrak;
- Bahwa yang menandatangani laporan pekerjaan adalah saksi dasarnya adalah fisik lapangan ;
- Tim leader yang tandatangan laporan ;
- Saksi menerima pembayaran untuk gaji konsultan;
- Bahwa tim leader mengajukan kajian pipa sesuai dengan RKS;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kajian terhadap barang yang dating;
- Bahwa pada saat tandatangan kontrak RKS belum ada, saat penawaran pekerjaan hanya ada syarat untuk konsultan. Bahwa saksi dapat membaca dokumen RKS saat tandatangan kontrak ;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan RKS;
- Bahwa saat request tidak ada menandatangani pemesanan barang;
- Bahwa saksi turun ke lapangan setiap hari;
- Bahwa untuk request sheet kontraktor memerlukan barang sesuai dengan kerja lapangan;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Tri Matra Disain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti tender proyek air bersih di 4 Kecamatan di Kabupaten Karangasem setelah melihat pengumuman di Koran Denpost ;
- Bahwa seingat saksi syarat – syarat teknis pipa galpanis yang dipasang adalah sebagai berikut :
 - o Kelas pipa medium ;
 - o Tebal dinding diameter luar rata-rata 3 mm ;
 - o Toleransi diameter luar rata rata 3 mm ;
 - o Permukaan luar dan dalam pipa galpanis harus licin / harus rata dan tidak terdapat cacat yang berbahaya seperti retak, guratan, cacat lainnya ;
 - o Tekan kerja pipa minimum 17 / kg/cm2 ;
 - o Panjang pipa galpanis yang harus dipenuhi adalah 6 meter ;
 - o Standar SII ;
- Bahwa sejak saksi ditunjuk sebagai konsultan pengawas hanya satu kali mendapat pengarahan ;
- Bahwa yang bertugas di lapangan saat itu adalah Bapak Nyoman Sunarta ;
- Bahwa dalam RKS tebal pipa sesuai dengan SII 0165-81 sedangkan tebal pipa SNI adalah 5,4 dan setelah dilakukan pengecekan sesuai dengan RKS yang ditetapkan toleransi diameter luar adalah 3 mm diperoleh angka 3,46 dan dilapangan ditemukan 4,5 mm **sehingga pipa memenuhi syarat tersebut** ;
- Bahwa seluruh pekerjaan pemasangan pipa sudah ada serah terimanya ;
- Bahwa saksi selaku Direktur sudah sering memberi arahan kepada anak buah saksi tentang rambu-rambu dalam melakukan pekerjaan proyek dimana saksi tekankan bahwa acuannya adalah syarat yang ada dalam RKS ;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi ke pihak PT Spindo tentang pipa tersebut dan pihak PT Spindo membenarkan kriteria tentang pipa tersebut ;
- Bahwa semua kontrak kerja tersebut sudah dibayar pada tahun 2010 bagitu juga kontrak kerja pada tahun 2009 sudah terbayar seluruhnya;
- Bahwa syarat pipa GIP dalam RKS tercantum tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81 ;
- Bahwa saksi turun ke lapangan setiap hari;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwamembenarkan ;

7 **SAKSI I NYOMANSUNARTHA, ST**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun bukan keluarga;
- Bahwa komunikasi dilakukan di ruang direksi KIT dan dilapangan;
- Bahwa terdkwa lebih sering berada di Kantor Adhi Karya di Karangasem;
- Bahwa acuan kerja saksi adalah gambar rencana dan RKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk Pipa GIP adalah : diameter dalam, luar, toleransi 3mm, permukaan, tebal dinding, SII namun dipergunakan SNI dengan rumus tekanan kerja sesuai dengan RKS karena SII tidak ada perhitungannya ;
- Bahwa saksi mengakui pipa yang dihadirkan dipersidangan, pipa dengan kualitas pabrik berbeda dengan pipa yang telah dipasang, pipa yang kualitas pabrik ada tulisan pabrikannya;
- Bahwa saksi turun kelapangan setiap hari;
- Bahwa di pipa ada tulisan medium;
- Bahwa diameter dalam dan luar pipa ada toleransi 3 mm dipenuhi oleh pemesanan, panjang pipa terpenuhi, namun tidak ada cap nama pabrik;
- Bahwa maksud dan tujuan ada cap nama pabrik dipipa agar suatu hari terjadi sesuatu bisa dikomplin ke pabrik;
- Bahwa di faktur pemesanan ada nama pabrik;
- Bahwa dalam RKS terdapat stabilo terkait persyaratan teknis pipa GIP maksudnya itu copy paste dari PVC;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan pipa, pipa yang dipasang terlihat mana pipa yang terpasang tidak sesuai yaitu lebih tipis;
- Bahwa saksi bertugas dilapangan sebagai team leader konsultan pengawas kegiatan proyek air bersih untuk kecamatan di Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pelaksanaan proyek, melaporkan perkembangan proyek, melakukan review dan memeriksa laporan harian ;
- Bahwa setelah mempelajari RKS dan RAB lalu saksi mengadakan rapat persiapan proyek, dengan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan PPK ;
- Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut pihak yang hadir sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Bapak I Wayan Arnawa, sedangkan PTK adalah Bapak Ida Bagus Made Oka, I Wayan Kari, Ni Kade Noviyanti dan saksi juga hadir dalam rapat tersebut dan dari pihak PT Adhi Karya yang hadir saat itu adalah Pak Parno Trishadiono ;
- Bahwa semua kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan selalu dilaporkan PT Adhi Karya dalam laporan mingguan tentang kemajuan fisik pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan proyek pada tahun 2009 belum 100 % selesai pada waktu yang ditentukan dan setelah dilakukan pengukuran ada pekerjaan yang kurang lalu dibuatkan addendum dengan kontrak I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima barang material termasuk pipa adalah staf saksi dimana staf saksi memberitahu tahu saksi bahwa pipa datang, lalu saksi menuju tempat penerimaan material dan melihat langsung pipa - pipa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pipa – pipa untuk keperluan proyek tersebut dibeli dari pabrik PT Spindo namun saksi tidak sempat melihat faktur barang barang tersebut ;
- Bahwa saksi sempat mengecek syarat - syarat pipa sesuai dengan RKS dimana syarat pipa dalam RKS antara lain pipa ukuran medium, permukaan licin, ketebalan 4,1 atau 4,2 ;
- Bahwa tentang ketebalan pipa ada tertuang di dalam RKS namun diberikan toleransi luar sebesar 3 mm dan setelah saksi hitung maka **ketebalan pipa yang datang sudah sesuai dengan yang tertuang dalam RKS ;**
- Bahwa di dalam pipa GIP yang saksi terima tidak tercantum nama pabrik, karena memang di dalam RKS hal tersebut tidak diatur kecuali untuk pipa PVC ada tertulis nama pabrik ;
- Bahwa saat penerimaan pipa yang datang, saksi sudah mengecek **kriteria pipa sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKS ;**
- Bahwa alat ukur yang saksi gunakan untuk melakukan pengecekan terhadap pipa yang datang adalah syarat - syarat yang ditetapkan dalam RKS misalnya diameter pipa, kelas pipa adalah medium, tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81, toleransi diameter 3 mm, permukaan licin, dan tekanan kerja pipa minimum 17 kg/cm², dan hal itu sudah sesuai dengan yang ada dalam RKS ;
- Bahwa **semua pipa yang ada di lapangan baik yang berdiameter 8 maupun diameter 6 semua sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam RKS ;**
- Bahwa **tentang ketebalan pipa, tekanan pipa setelah saksi hitung dengan rumus maka semua sudah sesuai dengan yang ada dalam RKS berdasarkan kajian yang saksi sampaikan** jadi semua pipa sudah terpenuhi kualitasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- Bahwa sesuai dengan RKS bahwa pipa PVC harus ada nama pabriknya namun untuk pipa GIP tidak ada tertulis harus menyebutkan nama pabriknya ;
- Bahwa saksi selalu melakukan pengecekan terhadap pemasangan pipa dan pipa yang dipasang sudah sesuai dengan apa yang ada dalam RKS;

Keterangan tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa, dengan catatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 SAKSI IR AGUS PENICAHYO MUHNUR.

- Bahwa benar saksi sebagai procurement PT Adhi Karya;
- Bahwa benar saksi melaksanakan kegiatan penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan proyek;
- Bahwa saksi bekerja atas perintah atasan;
- Bahwa saksi baru berhubungan dengan terdakwa jika ada pesanan barang/konsultasi saja;
- Bahwa benar Tahun 2009 dan 2010 ada kegiatan pengembangan system distribusi air minum, pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Abang, Manggis, Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa benar saksi tidak terlibat langsung dalam proyek tersebut diatas;
- Bahwa benar saksi bertanggungjawab kepada Manajer Produksi saat itu yaitu Ir. Parwanto Nugroho ;
- Bahwa benar dalam proyek tersebut saksi berperan sebagai pengadaan barang jasa atas dasar permintaan dari kepala Proyek yaitu terdakwa;
- Bahwa benar permintaan terdakwa saat itu kepada procurement divisi berupa surat permintaan barang berupa Pipa Galpanis dan pipa PVC dengan volumenya;
- Bahwa benar saksi menindaklanjuti surat permintaan barang tersebut dengan membuat surat ke beberapa vendor;
- Bahwa vendor PT Spindo menjawab surat tersebut dengan memberikan 3 jenis pilihan pipa SNI, BSA dan satu nama saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ipa BSA yang dipilih;
- Bahwa jabatan saksi di PT Adhi Karya adalah pengadaan barang dan jasa sedangkan atasan langsung saksi adalah manager produksi, dimana saksi ditugaskan untuk melayani permintaan proyek ;
- Tahun 2009 PT Adhi Karya pernah memenangkan proyek perpipaan air bersih di Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa waktu mengajukan pengadaan pipa GIP, hanya menyebutkan medium, ketebalan pipa, diameter pipa, volumenya dan lokasi selain itu tidak ada ;
- Bahwa saat itu saksi mendapat jawaban dari PT Spindo, dimana dalam jawaban tersebut PT Spindo mengatakan ada pipa medium, BSA dan SII ;
- Bahwa saksi mengkonsultasikan hal tersebut dengan Kepala Proyek dan waktu itu memang agak lama prosesnya kemudian diputuskan sesuai dengan yang telah ditetapkan di kontrak ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah Kepala Divisi yaitu Pak Wijaya Imam Santosa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertanggungjawab kepada Manajer Produksi saat itu yaitu Ir. Parwanto Nugroho;
- Bahwa surat penawaran dari PT Spindo ada tulisan BSA, karena dari penawaran sebelumnya ada tulisan BSA ;
- Bahwa kenapa yang dipilih pipa jenis Medium BSA saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak mengetahuinya;

9 SAKSI IR PURWANTO NUGROHO.

- Bahwa pipa BSA dipilih karena perbandingan, keterSediaan lapangan, kebutuhan proyek, delivery barang apakah sampai tepat waktu sesuai schedule, tidak harus bayar cash, dan harga sangat menentukan;
- Bahwa pertimbangan pipa tersbut karena waktu pelaksanaan yang sempit dikarenakan adanya permasalahan lahan sehingga harus mencari pipa yang ready stock;
- Bahwa procure ke lapangan mengecek kebutuhan lapangan dengan kontrak sudah sesuai;
- Bahwa cara pemesanan barang adalah pimpro mengusulkan lalu diteruskan ke Kepala Divisi, lalu Kepala Divisi menandatangani persetujuan dan kontrak.
- Bahwa Pimpro memberikan paraf pada pesanan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai manager produksi PT Adhi Karya tahun 2008 s/d pertengahan 2010 ;
- Bahwa terhadap proyek pipanisasi air bersih di Kabupaten Karangasem yang menggunakan APBD tahun 2009 dan 2010 mekanismenya adalah berawal dari Kepala Proyek yakni Pak Parno Tris Hadiono yang mengajukan permintaan pengadaan bahan yang ditujukan ke manager produksi yang kemudian melanjutkan ke bagian pengadaan untuk ditindaklanjuti mencari vendor setelah negosiasi dengan vendor baru manager produksi membuat analisa komparasi ;
- Bahwa mekanisme pengadaan pipa GIP dengan Spindo sesuai dengan Kontrak tanggal 6 Oktober 2009 ;
- Bahwa yang bertugas mengajukan penawaran dengan pihak Spindo adalah bagian pengadaan dimana bila terjadi kesepakatan lalu pengadaan melaporkan ke saksi dan saksi melaporkan hal tersebut kepada Wijaya Imam santosa selaku Kepala Divisi dimana setelah disetujui Kepala Divisi lalu dibuatkan surat yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang dijalankan untuk pelaksanaan pengadaan barang / bahan yang diperlukan Proyek sudah sesuai prosedur dan memang harus seperti itu dan Kontrak kerja pipanisasi tersebut sudah selesai serta semua yang dilakukan sesuai dengan yang ada dalam RKS ;
- Bahwa saksi sudah melihat kontrak kerja dimana dalam kontrak kerja tersebut telah sesuai apa yang ditetapkan dalam RKS dimana dalam RKS tidak menyebutkan ketebalan pipa dan hanya menyebutkan pipa jenis medium dengan tekanan pipa ;
- Didalam perjanjian kontrak tidak ada detail tentang hal tersebut namun secara teknis yang mengikat adalah tekanan pipa adalah sebesar 17 bar, kalau untuk ketebalan setiap keluaran pabrik yang berbeda maka ketebalan juga berbeda-beda ;
- Kalau barang yang diorder datang tidak sesuai yang ada dalam kontrak maka kepala proyek atau anak buahnya akan menolak barang tersebut ;
- Bahwa apa yang diajukan ke PT Spindo semua sudah sesuai dengan isi RKS dan tidak ada perubahan semua sesuai dengan permintaan ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai manager produksi, dan salah satu anggotanya adalah Pak Agus Peni;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum dengan PT Adhi Karya untuk proyek pengadaan air bersih saat itu ;
- Bahwa saksi sempat membaca isi RKS dimana isi RKS menyebutkan pipa GIP medium, tekanan min 17 bar, panjang 6 m, diameter diukur diameter dalam, permukaan halus, standar SII nomor lupa ;
- Bahwa setahu saksi makna dari SII setelah saksi meminta kepada Kepala proyek untuk mengkonsultasi hal tersebut kepada konsultan pengawas dan saat itu kepala proyek menyatakan persetujuan yang ditanda tangani konsultan pengawas yang menyatakan pipa yang dimaksud dalam RKS adalah pipa medium walau tidak menyebutkan tebal pipa ;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian kontrak mewakili PT Adhi Karya adalah Pak Wijaya Imam Santosa sedangkan pihak PT Spindo saksi lupa namanya ;
- Bahwa untuk PT. Spindo dipilih karena pertimbangan mengenai ketersediaan Pipa dilapangan untuk kebutuhan proyek dan tidak harus bayar cash, dan faktor harga juga sangat menentukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

10 SAKSI RAKIDI,

- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Adhi Karya yang bertugas sebagai pelaksana lapangan yang pada saat itu proyek pemasangan pipa air bersih di Kabupaten Karangasem untuk Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem;
 - Bahwa saksi bekerja berdasarkan perintah dari kepala proyek ;
 - Sebagai pelaksana lapangan pemasangan pipa sudah dilakukan semuanya dan atas pipa yang dipasang diawasi oleh Konsultan Pengawas setiap hari dengan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan, dan pipa yang terpasang sudah diuji sehingga pekerjaannya sudah selesai;
 - Bahwa saksi merupakan pelaksana lapangan pada proyek ;
 - Bahwa tidak ada syarat SNI di pesanan;
- Keterangan tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

11 SAKSI SUDJITO, :

- Bahwa saksi merupakan pelaksana di lapangan;
- Bahwa barang yang datang dicek oleh pengawas;
- Bahwa barang yang datang didasarkan pemesanan dari proyek;
- Bahwa saksi tidak paham mekanisme pemesanan barang, hanya pernah membubuhkan paraf pada request yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Proyek;

12 SAKSI BARSIRNANINGSIH,

- Bahwa saksi merupakan auditor;
- Bahwa pembayaran telah lunas dilakukan;
- Bahwa biaya telah dibayarkan ke pihak ketiga;
- Bahwa Tahun 2009 PT Adhi Karya mengalami keuntungan/ surplus Rp. 500 juta rupiah ;
- Bahwa tidak ada aliran uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa digaji bulanan ;
- Bahwa insentif dihitung oleh Kantor Pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kualitas pipa;
- Bahwa pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan pipanisasi karangasem masuk pada rekening pusat PT Adhi Karya;
- Bahwa untuk pembiayaan kebutuhan proyek didasarkan pada permintaan dari proyek sendiri melalui Kepala Proyek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Adhi Karya dengan jabatan sebagai manager keuangan dan atasan langsung saksi adalah Terdakwa sebagai Kepala Divisi ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Penyidik Kepolisian terkait dengan proyek pipanisasi di Kabupaten Karangasem, namun saksi tidak tahu secara detail tentang proyek tersebut dimana yang saksi lakukan terkait proyek tersebut adalah melakukan pembukuan atas transaksi atas proyek tersebut ;
- Bahwa transaksi pembayaran termin untuk proyek tersebut ada 4 (empat) termin dimana secara total pembayaran termin yang sudah masuk ke rekening PT Adhi Karya adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- ;
- Bahwa setelah ada pembayaran termin yang masuk ke rekening PT Adhi Karya lalu pemasukan tersebut dibukukan dan dimasukkan ke PT Adhi Karya ;
- Bahwa setelah dana diterima lalu dana tersebut dikirim kembali ke kantor pusat dulu, lalu kantor pusat nanti yang mendistribusikan kembali uang tersebut bila ada permintaan dari proyek dilapangan dan sebelum dikirim saksi member informasi ke Kepala Divisi bahwa pembayaran termin sudah masuk ke rekening ;
- Bahwa seingat saksi pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.419.354.800,-, uang termin pertama sebesar Rp.3.404.847.652,- termin kedua sebesar Rp. 9.355.651.840,- sedangkan termin ketiga sebesar Rp. 4.649.719.739,- jadi total seluruhnya Rp. 20.754.158.211,- ;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani cek atau giro untuk keperluan proyek tersebut karena hanya Terdakwa yang punya specimen tanda tangan untuk dapat mengeluarkan dana dari rekening tersebut untuk keperluan proyek lalu bagian keuangan yang memberikan dana tersebut ke proyek sesuai permintaan;
- Bahwa secara pekerjaan untuk semua pengeluaran keuangan masuk ke rekening proyek dan pertanggungjawaban ada di bagian proyek ;
- Bahwa keuntungan yang di peroleh PT Adhi Karya tahun 2009 **menyangkut proyek pipanisasi Karangasem tahun 2009 tersebut adalah rugi atau belum untung**, dimana saat itu masih ada kerugian sebesar Rp. 500.000.000,-, sedangkan untuk proyek lanjutan tahun 2010, saksi tidak tahu karena sudah ditugaskan ke Jakarta.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening proyek yang membelanjakan adalah kepala proyek dan semua pembelanjaan barang di setiap bulan ada laporan kepada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada pekerjaan yang tidak selesai dan bila ada kerugian yang dialami akibat keterlambatan maka hal tersebut yang menanggung adalah perusahaan bukan perorangan ;
- Bahwa tidak ada kelebihan pembayaran kepada PT Adhi Karya, karena semua dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan ;

Keterangan tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

13. **SAKSI I GUSTI AYU NGURAH SRI HANDAYANI,** :

- Bahwa saksi merupakan kasir PT Adhi Karya;
- Bahwa tidak ada aliran uang ke terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kualitas pipa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasir sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan tugas melakukan pembayaran atas perintah manager keuangan ;
- Bahwa saksi hanya membayar biaya di lapangan yaitu untuk keperluan proyek dan semua pengeluaran tersebut sudah saksi bukukan, namun demikian saksi tidak ingat untuk apa saja pengeluaran yang saksi bayarkan tersebut namun salah satunya adalah pembayaran upah mandor ;
- Bahwa saksi sebagai kasir hanya bertugas membayar sesuai dengan permintaan kepala Proyek yang sudah mendapat acc dari bagian keuangan, semua pembayaran tidak ditulis dalam pembukuan namun semua kwitansi sudah saksi laporkan kepada manager keuangan ;
- Bahwa atasan saksi adalah manager keuangan dimana atasan manager keuangan adalah Kepala Divisi ;
- Bahwa saksi pernah menerima informasi bahwa ada dana DIPA yang masuk ke rekening operasional lalu setelah dana diterima kemudian dana tersebut dikirim ke kantor pusat kemudian kantor pusat yang mendistribusikan ke proyek sesuai kebutuhan dan permintaan dari lapangan, namun saksi tidak tahu persis hal tersebut karena itu adalah tugas manager keuangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait masalah proyek pipanisasi Kabupaten Karang asem tersebut saksi hanya berhubungan dengan manager keuangan;
- Bahwa saksi hanya mengeluarkan uang dari kas operasional divisi VII. Pembayaran proyek pipanisasi Karangasem dibiayai dari pusat ;

Keterangan tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SAKSI WIJAYA IMAN SANTOSA

- Bahwa benar terdakwa disidangkan karena kasus pipa;
- Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Proyek di Karangasem;
- Bahwa benar pemilik proyek adalah Dinas PU Karangasem;
- Bahwa benar saksi saat itu menandatangani kontrak pengadaan dan pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa benar proyek pipanisasi meliputi 5 kecamatan di Karangasem;
- Bahwa benar jenis pipa yang diadakan adalah pipa GIP dan PVC;
- Bahwa benar syarat pipa adalah sebagaimana tercantum di spesifikasi teknis
- Bahwa persyaratan yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis tersebut menjadi kesalahan kami ;
- Bahwa benar spesifikasi pipa yang dipersyaratkan antara lain Pipa GIV, diameter, ketebalan ppa, panjang pipa ;
- Bahwa pipa PVC berstandar pabrik sesuai dengan yang diadakan;
- Bahwa persoalan pipa yang disetujui oleh konsultan dan owner tersebut terdapat perbedaan ketebalan;
- Bahwa syarat ketebalan pipa tidak disebutkan di spesifikasi namun hanya disebut tekanan kerja;
- Bahwa Kepala Divisi menandatangani kontrak dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
- Bahwa pertanggungjawaban di lapangan adalah Kepala Proyek;
- Bahwa pengajuan didasarkan dari permintaan proyek ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menerima kelebihan bayar atas selisih harga pipa;
- Bahwa terdakwa tidak ikut tanda tangan kontrak hanya manajer saja yang ikut
- Bahwa pengadaan barang tidak semata-mata dari pesanan barang oleh Kapro tapi melalui manajer procurement;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan tugas sesuai tupoksinya;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang dinikmati secara khusus oleh terdakwa semua sudah masuk ke perusahaan;
- Bahwa benar dalam spesifikasi tidak ada standar untuk pipa GIP;
- Bahwa syarat SII tidak menyebutkan ketebalan pipa;
- Bahwa semua pesanan berstandar SII;
- Bahwa benar pemesanan proyek menyebutkan ketebalan;
- Bahwa benar SII menunjukkan ketebalan seng dalam pipa;
- Bahwa benar yang akhirnya dipilih adalah pipa BSA;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah saksi sendiri;
- Bahwa pipa tersebut berjenis medium;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa info dari Kapri pengujian dilakukan oleh Udayana, Kepolisian dan BPK
- Bahwa penagihan semua Berita Acara telah dilaporkan dan semua sudah sesuai ;
- Bahwa pemesanan pipa pengajuannya dari Kapro;
- Bahwa acuan kerja Kapro adalah dokumen kontrak RKS dan spesifikasi;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat keterlambatan mengenai masalah lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah cek lapangan untuk pipa dengan ahli;
- Bahwa semua spesifikasi diperiksa secara detil oleh Kapro;
- Bahwa pekerjaan dipertanggungjawabkan oleh Kapro;
- Bahwa tebal tipis pipa dimintakan persetujuan dengan konsultan;
- Bahwa penagihan dilakukan kepada owner;
- Bahwa setelah orderan datang dicek oleh konsultan dan pemilik proyek;
- Bahwa penagihan kepada owner dilakukan oleh proyek;
- Bahwa spek pipa RKS adalah SII bukan SNI untuk lapisan sengnya;
- Bahwa spesifikasi dalam RKS ada yang copy paste sehingga syarat untuk pipa guna mengalirkan air adalah titik beratnya pada tekanannya;
- Bahwa saksi belum pernah cek lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui pipa memenuhi syarat dari laporan proyek;
- Bahwa mekanisme kerja dari kami adalah memberikan kepercayaan kepada penagihan dan laporan dari Kapro dan procurement;
- Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Divisi bagian VII PT. Adhi Karya;
- Tugas saksi mengkoordinir dan membawahi fungsi SDM yang mengatur sumber daya manusia sampai dengan penempatan dan penugasan;
- Fungsi pemasaran bertugas mencari info mengenai tender prosesnya sampai dengan penandatanganan kontrak;
- Fungsi produksi yaitu memulai pelaksanaan proyek sampai dengan penyelesaian dan serah terima;
- Fungsi keuangan menyetujui pembayaran sub kontraktor atau vendor (pemilik material);
- Bahwa pada tahun 2009 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (Persero) Tbk Divisi VII pernah mengikuti lelang kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kecamatan: Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem dengan menggunakan dana APBD Tahun 2009;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 dilakukan penanda tangan kontrak kerja antara Ir. I Wayan Arnawa, Msi selaku kepala Dinas PU Kab. Karangasem/ Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku kepala PT. Adhi Karya (Persero)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. (Persero) Tbk Divisi Konstruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) sebesar Rp. 27.096.774.000,-, dan masa waktu pekerjaan (125) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2009;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, ditugaskan Parwanto Nugroho mengkoordinir administrasi pengadaan, sedangkan sebagai pelaksana dilapangan ditugaskan Parno Tris Hardiono, ST selaku Kepala Proyek kegiatan pengembangan system distribusi air minum, pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Abang, Manggis, Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem tahun 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Parno Tris Hardiono, ST yaitu melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja, memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan proyek sesuai dengan dengan rencan biaya, waktu, mutu, k31 dan system pelaksanaan proyek untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
- Bahwa kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Manager Produksi (Parwanto Nugroho) dan Manager Produksi melaporkan kepada Kepala Divisi hasil kegiatan tersebut dan bila terjadi keterlambatan pekerjaan menjadi tanggung jawab Kepala Divisi;
- Bahwa untuk pengadaan dan pemasangan pipa yang harus dipasang sesuai kontrak yaitu: jenis pipa Galpanis (GIP) dan jenis pipa PVC;
- Bahwa mekanisme pembelian pipa awalnya ada permintaan dari Parno Tris Hardiono, ST selaku kepala proyek diajukan kepada bagian pengadaan (Procurement) yang dijabat Ir. Agus Peni Cahyo Muhnur dan disetujui oleh manager produksi (Ir. Pawanto Nugroho), kemudian dilakukan proses negosiasi oleh Ir. Agus Peni dengan PT. Steel Pipe Industri of Indonsesia (PT. SPINDO) Surabaya dan hasilnya dituangkan kedalam berita acara hasil negosiasi lalu diajukan kepada Saksi;
- Bahwa sesuai laporan dari bagian pengadaan dan tim kepada Terdakwa bahwa pipa galpanis (GIP) yang dibeli dari PT. SPINDO Surabaya telah sesuai dengan persyaratan yang ada didalam Kontrak Kerja dengan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pembelian pipa pada PT. Spindo Surabaya telah dibayar lunas menggunakan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tanggal 31 Oktober 2009 Nomor : MS77106016233, tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.449.039.648. (enam milyar empat ratus Sembilan juta tiga puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa pipa PVC berstandar pabrik sesuai dengan yang diadakan
- Bahwa syarat ketebalan pipa tidak disebutkan di spesifikasi namun hanya disebut tekanan kerja;
- Bahwa pertanggungjawaban di lapangan adalah Kepala Proyek, pengajuan pipa didasarkan dari permintaan proyek ;

Keterangan tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

15. SAKSI HERMAN HADINOTO,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kapro proyek perpipaan Karangasem;
- Bahwa saksi tidak ingat proyek tersebut dikecamatan mana saja;
- Bahwa saksi sebagai pemegang keuangan proyek adalah mengelola keuangan proyek;
- Bahwa fungsi terdakwa sebagai pemegang keuangan proyek adalah mencatat kepada Kapro untuk keperluan proyek terkait uang yang keluar masuk proyek;
- Bahwa pembayarannya adalah melalui perusahaan;
- Bahwa tidak ada pemesanan pipa diluar dari perusahaan Adhi Karya;
- Bahwa terdakwa tidak ikut menandatangani kontrak pipa;
- Bahwa biaya di lapangan untuk Spindo tidak ada ;
- Bahwa di lapangan hanya pembayaran operasional/ bukan untuk pipa ;

Keterangan tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

16 SAKSI ASRI SUYANTO, :

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan ekspedisi;
- Bahwa benar ekspedisi tersebut mengangkut pipa dari PT SPINDO ke Karangasem;
- Bahwa benar Delivery order dari Adhikarya diserahkan ke pabrik untuk angkut proyek dengan tanda tangan berita acara;
- Bahwa benar pembayaran ekspedisi diajukan ke PT Adhikarya;
- Bahwa pipa ditujukan ke PDAM Karangasem;
- Bahwa pipa diangkut sesuai perjanjian;
- Bahwa saksi hanya mengangkut saja;
- Bahwa enerima barang adalah Kapro;
- Bahwa saksi adalah orang yang membawa pipa besi (GIP) dan pipa plastic untuk keperluan proyek pipanisasi di Kabupaten Karangasem tersebut dari Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat tugas dari PT Adhi Karya dengan surat perjanjian angkutan barang ;
- Bahwa setelah mendapat DO, saksi membawa DO tersebut ke pabrik dan kemudian dikeluarkan barang sesuai DO lalu saksi membawa besi tersebut ke proyek dan saat saksi menyerahkan pipa pipa tersebut kepada proyek dibuatkan berita acara penerimaan barang ;
- Bahwa berita acara penerimaan barang tersebut ditandatangani oleh saksi sendiri selaku yang menyerahkan sedangkan yang menerima adalah Rakidi dan ditanda tangani pula oleh Terdakwa ;
- Bahwa pipa yang saksi angkut dalam satu kali angkut ada sekitar 15 s/d 20 ton;
- Bahwa yang membayar saksi untuk mengangkut pipa pipa tersebut adalah pihak PT Adhi Karya ;
- Bahwa PT Adhi Karya membayar saksi total keseluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi semua barang berupa pipa yang saksi bawa sudah sesuai kalau barang tidak sesuai dengan permintaan maka petugas di lapangan (proyek) akan menolak barang tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi tidak tahu;

17 **SAKSI I KETUT SUTA** :

- Bahwa saksi bekerja di PDAM karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pendamping saat Polda dan KPK mengawasi Pengambilan sampel pipa di proyek ;
- Bahwa sampel pipa diambil dari pipa yang terpasang di beberapa titik pasang;
- Bahwa pipa pembanding lebih tebal disbanding pipa yang terpasang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya team dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang datang untuk melakukan investigasi terhadap pipa yang sudah dipasang di Kabupaten Karangsem ;
- Bahwa saat pemotongan tersebut hadir dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dan Polda Bali ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pemotongan pipa tersebut dimana pipa yang dipotong digunakan sebagai sample untuk pemeriksaan ;
- Bahwa ada 9 titik tempat dilakukan pemotongan pipa dimana 9 titik pemotongan pipa tersebut ada pada 3 lokasi ;
- Bahwa tugas saksi saat itu adalah menunjuk jalur yang dilalui pipa air bersih tersebut saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 dilakukan survey lapangan untuk menentukan titik/lokasi pengambilan sample pipa yang akan dipotong lalu pada tanggal 18 Desember 2013 baru pipa dipotong sesuai dengan titik yang ditentukan;
- Bahwa pipa yang dipotong untuk dijadikan sampel hanya sepanjang 1 s/d 2 meter saja kemudian pipa tersebut langsung disambung kembali dengan menggunakan pipa yang baru yang sudah disiapkan oleh penyidik sebelumnya ;
- Bahwa yang dipotong adalah pipa GIP (besi) yang berdiameter 8 dan diameter 6 saja sedangkan untuk pipa ukuran lain tidak ada dipotong ;
- Bahwa setahu saksi **semua pipa tersebut sudah berfungsi dengan baik selama ini** dan dari **9 titik pemotongan pipa tersebut tidak ada kebocoran sama sekali** . Saat ini semua pipa sudah berfungsi kembali seperti semula ;
- Bahwa saat dilakukan serah terima pipa kepada pihak PDAM dari Dinas Pekerjaan Umum, yang menerima saat serah terima tersebut adalah Direktur PDAM ;
- Bahwa **selama ini tidak ada masalah dengan kualitas maupun distribusi air semua berjalan lancar dan tidak ada pipa yang bocor dan selama pipa tersebut dikelola oleh pihak PDAM tidak pernah ada keluhan ataupun masalah dari masyarakat ;**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

18 **SAKSI I GEDE SADA ARKA DIPA.**

- Bahwa saksi bekerja di PDAM karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pendamping saat Polres Karangasem dan KPK mengawasi Pengambilan sampel pipa di proyek oleh Tim Peneliti dari ITB;
- Bahwa sampel pipa diambil dari pipa yang terpasang di beberapa titik pasang
- Bahwa pipa pembanding lebih tebal dibanding pipa yang terpasang;
- Bahwa pipa yang terpasang hanya berisi tulisan medium;
- Bahwa jangka waktu pemasangan pipa sampai dengan pengambilan sampel adalah kira-kira 3 tahun , dimana pengambilan sampel dilakukan 18 Desember 2013;
- Bahwa pipa sampel yang diambil kondisinya berkarat dibagian tengah pada bagian yang dialiri air;
- Bahwa belum ada keluhan masyarakat mengenai kualitas air;
- Bahwa pipa yang terpotong digantikan dengan pipa baru yang lebih besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sample dilakukan pada 9 titik di 7 lokasi berbeda ;
- Bahwa saat pengambilan sample tidak ada terdakwa hadir;

19 SAKSI FELEX RICKY HOSTIADI.

- Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa masalah pengadaan pipa;
- Bahwa saksi adalah asisten sales dari Pak Gong, Pak Gong sebagai Deputi Direktur Marketing;
- Bahwa saksi memberikan penawaran dan harga;
- Bahwa SPINDO memiliki pipa bersertifikat SNI dan ISO;
- Bahwa pipa diadakan berdasarkan permintaan;
- Bahwa SPINDO memproduksi pipa GIP/Galvanis;
- Bahwa permintaan pipa dari procurement Adhi Karya;
- Bahwa permintaan biasanya dilakukan dengan fax, email atau datang langsung;
- Bahwa perbedaan pipa tersebut adalah dari ketebalan;
- Bahwa ketebalan pipa bisa diukur dengan alat khusus;
- Bahwa PT Adhi Karya sudah membayar pemesanan pipa GIP;
- Bahwa barang diambil oleh PT Adhi Karya sendiri;
- Bahwa pipa yang dipesan oleh PT Adhi Karya berjenis BSA dengan jenis perbedaan ketebalan;
- Bahwa ketebalan pipa yang berbeda-beda tidak masuk klasifikasi SNI
- Bahwa pipa yang dipesan PT Adhi Karya adalah non SNI ;
- Bahwa pipa BSA adalah British Standar ;
- Bahwa harga perkilo BSA dibandingkan dengan pipa medium sma harga perbatangnya beda jauh;
- Bahwa penawaran dilakukan 3x ketiganya ditawarkan akhirnya PT Adhi Karya memilih pipa BSA, dalam kontrak juga menggunakan pipa BSA;
- Bahwa pipa SNI harus ada logo SNI tertulis SNI ada logo SPINDO (untuk medium);
- Bahwa pipa BSA tidak ada tulisan tersebut;
- Bahwa pipa SNI lebih tebal dari Non SNI;
- Bahwa SNI sudah ada identifikasi dalam ketebalan, diameter dan marking nomer SNI;
- Bahwa terkait barang bukti pipa yang ditunjukkan dimuka sidang tampak 1 pipa dari SPINDO dan 1 pipa lagi tanppa logo SPINDO;
- Bahwa proses negosiasi langsung untuk harga via HP da, PT adhi Karya langsung menyetujui pemesanan pipa BSA;
- Bahwa dalam pembelian pipa tersebut tidak ada bonus, diskon maupun komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kontrak antara SPINDO dan PT Adhi Karya;
- Bahwa jenis pipa medium adalah termasuk BSA dan SNI namun dengan perbedaan ketebalan;
- Bahwa jumlah lapisan seng sama antara BSA dan SNI hanya perbedaan ketebalan sehingga akan ada perbedaan harga akibat perbedaan tersebut;
 - Saksi di Spindo sebagai manajer penjualan dan dalam perkara ini saksi berkaitan dengan penjualan pipa ke PT. Adhi Karya;
- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan pipa kepada PT Adhi Karya sekitar bulan September 2009 ;
- Bahwa sebelum melakukan penjualan pipa pada tahun 2009 yang lalu, saksi sempat mengajukan penawaran harga kepada PT Adhi Karya ;
- Bahwa saat itu PT Spindo sempat menawarkan harga pipa dalam beberapa opsi yakni clas high (ringan), clas medium (menengah) dan Klas SNI;
- Bahwa seingat saksi, setelah saksi mengajukan penawaran dan harga besi saat itu, yang diminta PT Adhi Karya adalah pipa besi medium atau menengah ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga baru dibuatkan surat kontrak perjanjian antara PT Spindo dengan PT Adhi Karya yang dalam hal ini surat kontrak ditanda tangani oleh Kepala Divisi yaitu Pak Wijaya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa baik sebelum proyek maupun sesudah proyek jadi saksi ;
- Bahwa semua proses pembuatan pipa besi baik yang SNI maupun yang bukan adalah sama yang membedakan adalah ketebalan pipa saja ;
- Bahwa pipa besi SNI lebih tebal dari besi yang tidak berlogo SNI jadi pipa besi yang berlogo SNI lebih mahal dari besi yang tidak berlogo SNI ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa kali PT Adhi Karya melakukan pembelian pipa besi kepada pihak PT Spindo pada tahun 2009 tersebut ;
- Bahwa mengenai kekuatan suatu pipa tergantung pada pressure (tekanan) pipa ;
- Bahwa waktu mengajukan 3 opsi kepada PT Adhi Karya disana ada dicantumkan pipa dengan SNI namun yang dipilih oleh PT Adhi Karya saat itu adalah pipa medium ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa yang dipesan PT Adhi Karya adalah non SNI, bahwa pipa BSA adalah British Standar;
- Bahwa karena yang dipesan bukan SNI makanya pipa yang dikirim juga tidak ada logo SNI nya ;
- Bahwa SNI atau non SNI, dua duanya tidak ada pengaruhnya untuk kualitas air minum yang dialiri jadi keduanya layak untuk air bersih ;
- Bahwa dari segi harga, memang harga pipa yang berstandar SNI lebih mahal dari pipa yang non SNI namun saksi tidak ingat harganya ;
- Bahwa setahu saksi yang meminta penawaran harga pipa besi dari pihak PT Adhi Karya kepada pihak PT Spindo adalah orang bernama Agus Peni ;
- Bahwa yang bernegosiasi untuk penawaran harga pipa semuanya dilakukan oleh Agus Peni karena dia bertugas dibagian pembelian PT. Adhi Karya dan yang dipilih Pak Agus Peni setelah diberikan 3 opsi adalah memilih pipa medium (BSA) ;
- Bahwa setahu saksi pipa besi ada berbagai jenis termasuk jenis yang SNI namun kalau SNI semua speknya sama sedangkan jenis selain SNI berbeda beda ;
- Bahwa pipa yang berstandar SNI selaku mencantumkan label SNI diameter pipa, kelas medium dan nama pabrik namun untuk pipa besi yang tidak SNI tidak ada tertulis SNI pada pipa ;
- Bahwa selama proyek dilakukan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa jadi semua negosiasi dilakukan oleh Pak Agus Peni termasuk permintaan harga pembandingan dari PT Spindo;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi benarkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa kali PT Adhi Karya melakukan pembelian besi kepada pihak PT Spindo pada tahun 2009 tersebut ;
- Bahwa pipa yang dikirim PT Spindo yang dikirim kepada PT Adhi Karya ada tulisan medium tetapi tidak ada tulisan SNI. Di setiap pipa juga ada tertulis diameter pipa ;

Atas keterangan diatas tersebut Terdakwa memberikan tanggapan :
Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Spindo karena semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dilakukan oleh petugas proyek, sehingga Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah menghadirkan 4 (empat) orang Ahli yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. AHLI SETYA BUDIARIJANTO (AHLI DARI LKPP),

- Bahwa Acuan Pengadaan Barang dan Jasa untuk pemerintah adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 setelah Tahun 2011 acuannya adalah Keppres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya ;
- Bahwa dokumen yang diperlukan antara lain :
 - Analisis kebutuhan untuk menentukan Spesifikasi teknis;
 - Dituangkan dalam dokumen lelang (berisi instruksi peserta, spesifikasi teknis, draft kontrak, jadwal pelaksanaan, pedoman panitia, mekanisme pembayaran);
 - Syarat pengadaan barang : administrasi, teknis dan kualifikasi;
- Bahwa dokumen harus dijelaskan kepada peserta lelang;
- Bahwa jika dokumen tidak jelas maka harus dibuatkan dokumen penyanggahan dalam aanwijzing apakah ada syarat yang mengarah ke pemenang tertentu atau tidak, apabila ada tanggapan dapat dikoreksi dengan BA penjelasan;
- Bahwa mengubah spesifikasi harus ada addendum lelang;
- Bahwa apabila dalam spek terdapat kesalahan ketik tidak apa-apa;
- Bahwa apabila ada kesalahan dalam dokumen yang berlaku adalah dokumen yang lama jika tidak ada addendum lelangnya;
- Bahwa acuan kerja adalah dokumen kontrak;
- Bahwa Untuk teknis, kuantitas harus ditaati oleh PPK dan peserta;
- Bahwa spesifikasi khusus untuk pengadaan barang dan jasa ditentukan harus SNI atau standar yang setara SNI atau jika tidak ada standar internasional;
- Bahwa standar SNI sudah ada sejak lama tapi tidak untuk semua barang;
- Bahwa standar produk bisa standar SNI, standar Internasional, dan standar yang ditentukan oleh user;
- Bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli teknis;
- Bahwa ahli tidak cek lapangan, hanya cek data yang diberikan penyidik;
- Bahwa pertanggungjawaban dibebankan pada pihak yang terlibat;
- Bahwa kontraktor dapat juga bertanggungjawab ;
- Bahwa proses pengadaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kecurangan kontraktor dapat terlibat dari tahap awal misalnya dalam persekongkolan tender;
- Bahwa sesuai dengan aturan pengadaan dalam hierarki kontrak, lampiran akan kalah dengan isi kontrak;
- Bahwa spek yang ditawarkan harus sesuai dengan barangnya;
- Bahwa spek yang ditawarkan harus sesuai dengan ketentuan kontrak tidak dapat ditawar-tawar, jika tidak lelang dapat disebut tidak sah maka hanya menunggu kerugian Negara saja;
- Dalam kasus kontrak tidak jelas seharusnya dalam aanwijzing dipertanyakan, bukannya menurunkan standar kontrak, karena dalam lelang tidak wajib harus ada pemenangnya;
- Bahwa apabila PPK tidak bisa menentukan spek teknis, dapat meminta bantuan konsultan perencana dan dapat meminta konsultan perencana mendampingi saat aanwijzing;
- Bahwa dalam hal ini ada pekerjaan tidak sesuai yang telah dibayar;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini harusnya tahu spek tidak sesuai walaupun telah disetujui konsultan pengawas harusnya tidak memesan atau menerima pesanan;
- Terkait dengan penerapan pasal 3 UU Korupsi unsure “dengan maksud” bahwa terdakwa yang mengetahui spek tidak sesuai seharusnya tidak mengajukan pesanan atau tidak menerima pesanan tersebut”;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak memberi tanggapan;

2 **AHLI DR. IR. ARIF BASUKI (ITB)**

- Pada Tahun 2013 ahli pernah melakukan pengecekan di beberapa lokasi
- Tahap pemeriksaan :
 1. Laboratorium : dengan menyiapkan pipa pengganti;
 2. Mengecek spesifikasi pipa;
 3. Mencari jenis pipa di pasar komersil yaitu pipa 8 inch dan 6 inch ;
- Bahwa diameter pipa yang digunakan adalah pipa 8 inch dan 6 inch karena pipa ukuran lain sudah tertanam;
- Bahwa pengambilan pipa sampel diusahakan agar tidak mengganggu jalur pengairan;
- Bahwa ahli pernah melakukan survey untuk dua ukuran pipa tersebut di pasaran dan saat menanyakan pipa tersebut, ditanggapi dengan pertanyaan “tebal/tipis” di tempat lain ditanggapi dengan “yang murah/mahal” sehingga jenis pipa Spindo ada yang murah, mahal, tebal dan tipis;
- Bahwa ahli mengecek dokumen untuk program ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dicek dokumen kontrak, RKS serta mencocokkan dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa ahli mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/MI/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai Standar Pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa dalam kontrak tidak tercantum harus SNI;
- Bahwa dalam dokumen tidak teliti menulis spek pipa ;
- Bahwa pipa Galpanis tidak ditulis dengan spek yang memadai ;
- Bahwa pipa PVC mengikuti Permen 2007 ;
- Bahwa Pipa GIP tidak mengikuti Permen 2007;
- Bahwa spek tidak diamandemen meskipun tidak teliti dibuatnya;
- Bahwa acuan pembiayaan mengacu permen 2007 dan lampirannya;
- Bahwa biasanya jika spek tidak jelas atau tidak ada dalam RKS para pihak seharusnya melakukan amandemen spek;
- Bahwa hasil pengujian diameter pipa 8 inch dan 6 inch kategori mahal dan tebal jika dibandingkan dengan pipa yang terpasang di 7 lokasi yang ada :
 - a. Pipa yang terpasang lebih tipis dr pipa pembeding,
 - b. Pipa pengganti lebih tebal dan berat
 - c. Untuk syarat pengadaan pipa yang terpasang spek dan kekuatan mencantumkan diameter, nama pabrik dan tanda warna
 - d. Pipa ringan bertanda warna kuning
Pipa medium bertanda warna biru
Pipa berat bertanda warna merah
 - e. Bahwa tanda warna merupakan keharusan dalam standar SNI
 - f. Bahwa pipa yang tergali hanya mencantumkan nama pabrik dan tidak ada SNI
- Bahwa harga barang SNI dan Non SNI :
6 inch non SNI : 920.000 dan SNI : 1.417.000;
8 inch non SNI 1.680.000 dan SNI : 2.214.000;
- Bahwa dari akumulasi 27 km pemasangan pipa 6 inch dan 8 inch menimbulkan selisih sekitar 3 M;
- Acuan dokumen : SPK, RKS. Laoran perkembangan proyek pengadaan air minum Tahun 2009, Surat dari KPK untuk permohonan sebagai ahli
- Simpulan pengujian :
 - a. Bahan pipa produksi pabrik terbuat dari jenis baja yang sama hanya beda tebalnya saja;
 - b. Setelah ditimbang pipa dengan ppanjang sama 1,5m ternyata beratnya berbeda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dampaknya : harga harga pipa SNI lebih mahal karena baja yang dipergunakan lebih banyak , ipa lebih mudah berkarat dan bocor;
- Standar SII 001 tidak mengatur ketebalan dinding namun hanya ketebalan sengnya;
 - Bahwa kontrak yang dibuat para pihak harus tunduk pada aturan yang berlaku;
 - Bahwa pipa medium Spindo terdapat klasifikasi A, B, C yang lazimnya dikomersilkan;
 - Bahwa pipa yang terpasang setelah diukur dengan alat khusus ketebalannya kurang dari 3mm;
 - Bahwa ahli juga melakukan uji tekanan;
 - Bahwa embuat kontrak terkesan asal-asalan antara tidak cakap ;
 - Bahwa jika ada addendum seharusnya dilakukan sebelum ada pemasangan;
 - Bahwa kontrak tidak dapat dipenuhi;
 - Bahwa terdapat kesalahan ketik dalam kontrak bukanlah alasan, karena kontrak dapat dibuatkan adendum';
 - o Bahwa dalam surat perjanjian kerja, pipa GIP yang akan digunakan dalam pekerjaan ini adalah pipa gavanis (GIP) medium ukuran 6 inchi dan ukuran 8 inchi ;
 - o Bahwa ahli memerintahkan untuk memotong pipa yang sudah terpasang lalu mengganti pipa tersebut dengan pipa pengganti, dan ternyata setelah dilakukan pengecekan **ternyata pipa yang dipasang ada 2 jenis yakni SNI medium sementara ada jenis lain yang bertulis medium dan tanpa ada bacaan SNI** ;
 - o Bahwa pipa yang ahli potong adalah pipa ukuran 6 inchi dan 8 inchi dimana pipa tersebut diambil dari pipa yang terpasang dipinggir jalan ;
 - o Bahwa hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah bahwa **pipa terpasang tersebut dibuat dari baja yang sama, hanya ketebalannya saja yang berbeda** ;
 - o Bahwa pipa galvanis yang dipotong di 7 lokasi kemudian diganti dengan pipa galvanis yang bertanda Spindo medium 6 " x 6000 m sedangkan untuk pipa galvanis 8 " diganti dengan Spindo medium 8" x 6000 m ;
 - o Bahwa selisihnya berat pipa yang digali dari Kabupaten Karangasem lebih ringan sedangkan pipa pengganti yang berisi label SNI bertuliskan medium 26, 19 lebih berat dari yang disarankan ;
 - o Bahwa ketentuan tentang kreteria warna biru dalam logo sudah ada sejak tahun 2008, dan pada tahun 2007 sudah diperbaharui dan dalam pipa yang tertanam tidak tertulis SNI maupun nama pabrik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menilai persyaratan tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81 yang ada dalam RKS Kontrak Proyek Jaringan Pipa Air Bersih di Kabupaten Karangasem **tidak ada pipa baja yang dapat memenuhi kriteria tersebut**, maka ahli memakai ketentuan pipa baja yang berstandarkan SNI 07-0039-1987 **tanpa mengklarifikasi** hal tersebut kepada pemilik proyek (Dinas PU Kab. Karangasem);
- Bahwa penggunaan SNI 07-0039-1987 Ahli dasarkan kepada peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tersebut **tidak menjadi dasar dalam ketentuan pelaksana** dalam Proyek Jaringan Pipa Air Bersih di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa selain melakukan test tarik, ahli juga melakukan test tekan dan **hasil test tekan adalah lebih besar dari 17 bar** namun hasil test tekan tersebut tidak dilaporkan dalam laporan ;

Bahwa terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak memberi tanggapan;

3 AHLI DR. IR. ROFIQ IQBAL

- Bahwa ahli merupakan ahli pembangunan jaringan perpipaan;
- Bahwa ahli pernah memeriksa system perpipaan Karangasem Tahun 2013;
- Bahwa metode yang dilakukan ahli adalah turun ke lapangan, menyusuri jaringan perpipaan, dan mengecek konstruksi;
- Bahwa lokasi pengecekan ada di beberapa Kecamatan di Karangasem;
- Bahwa lingkup pemeriksaan adalah pengecekan seluruh perpipaan namun tidak mengecek dalamnya dan melihat jaringan/jalur perpipaan;
- Bahwa bangunan berpipa juga diperiksa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terkait perpipaan terdapat kebocoran di beberapa tempat yang menurut ahli tidak wajar terjadi;
- Bahwa hal itu berpengaruh terhadap produksi air jika pipa terpasang tidak sesuai kualitas umur pipa tidak lama;
- Bahwa terjadi kebocoran sehingga kualitas air bersih terganggu;
- Bahwa pipa terekspos mengakibatkan kebocoran lebih besar;
- Bahwa posisi pipa yang mudah dilalui kendaraan apabila dipasang dibawah jalan maka kualitas air mudah kena tekanan;
- Bahwa ahli hanya mengecek jalur pemasangan pipa dan konstruksi pipa;
- Bahwa secara visual ada masalah dalam pemasangan ;
- Bahwa dari hasil tersebut ahli meminta KPPK untuk mengecek jenis pipa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa dengan standar SNI dapat bertahan 20-25 tahun jika tidak SNI lebih rendah dari itu sehingga lebih cepat rusak 5-10 tahun sehingga tidak sesuai dengan harga;
- Bahwa lapisan seng agar pipa tidak mudah berkarat;
- Bahwa pipa non SNI lebih mudah berkarat yang akan mempengaruhi kualitas air ;
- Bahwa saat pelaksanaan kegiatan ahli membaca Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa metodologi penelitian adalah dengan survey ke lapangan dengan mengecek jaringan perpipaan, bangunan perpipaan serta asesorisnya termasuk reservoir;
- Bahwa ahli membuat ceklist yang sesuai spek atau tidak;
- Bahwa bangunan perpipaan sesuai namun perpipaan yang tidak sesuai;
- Bahwa pipa seharusnya ditanam 30-40cm dibawah tanah sehingga tidak terekspos;
- Kesimpulan pemeriksaan ahli tidak sesuai dengan criteria design, pipa kurang dalam dan terjadi kebocoran;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan memang terjadi kebocoran;
- Bahwa saat pengecekan ahli tidak ingat apakah ada terdakwa atau tidak
- Bahwa terjadinya kebocoran bisa diakibatkan pemasangan pipa atau kualitas pipa ;
- Bahwa titik kebocoran hanya dibeberapa titik;
- Bahwa peluang pipa terpasang dengan baik 5-10 tahun;
- Bahwa SNI layak dibawah standar tersbeut tidak layak;
- Bahwa dampak perpipaan tidak terlihat dalam 2 tahun, apabila semakin banyak terjadi masalah maka asumsinya konsumen yang dirugikan;
- Bahwa harga tertera dikontrak lebih mahal daripada dipasaran;
- Bahwa terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak memberi tanggapan;

4 **AHLI DOSO SUKENDRO, Ak., CFA., CA**

- Bahwa ahli Doso Sukendro menggantikan ahli Willy Gunawan, SE, Ak., CA yang pindah tugas;
- Bahwa dokumen dukung dalam melakukan audit ahli adalah kontrak, pembayaran-pembayaran, laporan, SPP dan SP2D;
- Bahwa untuk perhitungan kerugian Negara metodenya :
 - a. Ahli memperhatikan kesediaan anggaran dalam DPA;
 - b. Realisasi pembayaran termin 1 dst ppada Tahun 2009 dan pembayarn di Tahun 2010 prestasi pekerjaan pengadaan pipa GIP sudah dibayar;
 - c. Apakah pembayaran sudah untuk yang seharusnya bersandar pada ahli metalogi dan hasilnya pipa 6 inch dan 8 inch tidak sesuai dengan spek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Auditor : tidak sesuai spek berapa nilainya dengan data berapa sebenarnya kontraktor melakukan pembelian pipa GIP yaitu sebesar realisasi yang dibeli ke supplier oleh kontraktor dalam lelang. Ada dokumen kontrak pembelian dan ekspedisi;

Bahwa nilai Spindo dibandingkan dengan nilai yang keluar dari kas Negara adalah jumlah kerugian Negara;

- Selisih berapa kelebihan bayar Pemda kepada Kontraktor;
- Parameter : harus sesuai spek;
- Spek pipa GIP harus SNI jika tidak sudah keluar dari kontrak;
- Bahwa ahli membaca kontrak dari pembayaran;
- Bahwa untuk spek ahli bersandar dari ahli metalogi untuk menerjemahkan
- Bahwa ahli mengecek mekanisme penyerapan anggaran dalam proyek pengembangan jaringan distribusi air minum;
- Bahwa ahli menelusuri dari supplier diawali dengan pipa GIP yang tidak sesuai dengan spek ditelusuri pipa berasal dari SPINDO;
- Bahwa tahapan pengadaan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring;
- Bahwa mekanisme penawaran spindo ke kontraktor adikarya;
- Bahwa dalam pemesanan dari adikarya pada bagian procurement ;
- Bahwa benar pemesanan didasarkan nota pemesanan barang;
- Bahwa ada Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa pertanggungjawaban penyerapan anggaran pada Kepala Divisi, tanggungjawab Kapro mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan penggunaan barang jasa sejauh dari fisik maupun procurement dan Kapro mengetahui segala hitam putihnya pekerjaan;
- Kapro mengkoordinasi pelaksanaan proyek sesuai kontrak;
- Bahwa temuan kerugian Negara sekitar Rp. 3,7 M atas spek yang dinyatakan oleh ahli metalogi terhadap pipa ukuran 6inch dan 8 inch adalah selisih berapa pengeluaran yang dilakukan Negara dengan terhadap berapa yang seharusnya dikeluarkan;
- Bahwa yang dijadikan parameter pemeriksaan oleh ahli adalah Perpres Barang dan Jasa serta Juklak Juknis;
- Bahwa penilaian kerugian Negara ditelusuri oleh ahli dengan cara :
 - a. Pelaksana proyek yaitu PTAdhi Karya membeli pipa yang berasal dari PT SPINDO dengan melakukan kontrak pembelian pipa;
 - b. Bahwa pipa yang diadakan adalah pipa ukuran 2,4,5,6,8, inch adalah jenis pipa GIP BSA yang diadakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan PT Spindo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam penawaran jenis pipa ada SNI Medium, SNI, dan BSA namun yang digunakan adalah pipa BSA. Sesuai dengan kontrak dan BAP pipa 2,4,5,6,8 inch adalah pipa BSA;
- d. Dalam proses pembayaran ada pencairan verifikasi surat permintaan pembayaran, surat pertanggungjawaban, ringkasan kontrak, SPM, apakah tersedia anggaran atau tidak, SP2D, apakah ada konsultan pengawas, konsultan perencana dan PPK atau tidak;
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban Kapro dalam hal ini disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan BUMN masing-masing karena proses pengadaan barang dan jasa, BUMN berbeda satu sama lainnya;
 - Bahwa ahli tidak mengaudit detail SOP PT Adhi Karya;
 - Penyebab kerugian keuangan Negara adalah barang yang disediakan tidak sesuai dengan spek;
 - Bahwa terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak memberi tanggapan;
 - Bahwa ahli pernah melakukan audit terkait dengan perkara ini dimana hal yang ahli lakukan adalah menghitung kerugian Negara dalam proyek pengadaan air bersih di Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa ahli melakukan audit berdasarkan surat permintaan dari Polda Bali dan setelah Polda Bali melakukan ekspos di Kantor BPKP Bali sehingga ahli diminta untuk mengidentifikasi hal tersebut ;
 - Bahwa sesuai dengan data - data yang diberikan oleh team dari ITB dan pihak dari PT Spindo maka ditemukan bahwa pipa yang dipasang dalam proyek pipanisasi tersebut tidak sesuai dengan speknya ;
 - Bahwa ahli menggunakan data data tersebut untuk menganalisa perhitungan kerugian Negara ;
 - Bahwa perhitungan kerugian Negara yang ahli lakukan berdasarkan metode dengan menghitung realitas pengeluaran Negara yakni nilai pembayaran dari kas negara atas pengadaan pipa GIP dan menghitung nilai barang yang diterima kemudian membandingkan realitas pengeluaran negara dengan nilai barang yang diterima ;
 - Bahwa setahu ahli dalam kontrak pipa GIP yang digunakan adalah pipa SNI dimana dari nilai sebesar Rp. 22.829.574.031,- nilai yang digunakan untuk pembelian pipa GIP adalah Rp. 9.509.324.480,- ;
 - Bahwa setelah itu ahli menghitung kerugian Negara dengan membandingkan nilai uang yang dikeluarkan dari kas Negara dengan pembayaran pipa kepada PT Spindo **maka diperoleh selisih Rp. 3.704.323.302,- ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit yang ahli lakukan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 3.704.323.302,-** adalah hasil audit untuk proyek tahun 2009 dan 2010 ;
- Bahwa setahu ahli berdasarkan data yang diperoleh dari PT Spindo bahwa pipa yang digunakan adalah pipa jenis BSA namun dalam pembayaran dari Owner kepada PT. Adhi Karya dengan harga pipa SNI ;
- Bahwa dana yang dikeluarkan Pemda Karangasem seluruhnya dibayarkan ke rekening PT Adhi Karya bukan ke rekening pribadi;
- Bahwa perhitungan kerugian Negara yang ahli lakukan terhadap semua pipa yang digunakan baik pipa berukuran diameter 8 inchi, 6 inchi, 4 inchi, 3 inchi dan 2 inchi walaupun Team dari ITB hanya melakukan uji pengecekan terhadap pipa 8 inchi dan 6 inchi saja namun oleh karena berdasarkan surat kontrak kerja yang semua pipa berasal dari PT yang sama yaitu PT Spindo maka ahli menghitung kerugian Negara tersebut dari keseluruhan pipa yang digunakan dalam proyek tersebut ;
- Bahwa sebelum ahli melakukan audit terhadap hal tersebut sudah pernah dilakukan audit oleh pihak BPKP maupun dari pihak UNUD namun audit yang dilakukan oleh team BPKP sebelumnya hanya sebatas audit investigasi sedangkan audit yang ahli lakukan adalah audit dengan tujuan lain ;
- Bahwa terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST; telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa jabatan Terdakwa selaku Pimpinan Proyek yang bertugas mengkoordinir tim dilapangan, mengevaluasi cara sistem kerja dilapangan, mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait dan PT Adhi Karya, melakukan pekerjaan dilapangan bersama team berdasarkan perintah manajemen ;
- o Bahwa yang menunjuk Terdakwa selaku Pimpinan Proyek adalah Kepala Divisi dan Team Manajemen berdasarkan Surat Tugas No. 80/MSDM/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 dan Surat Ketetapan Nomor : 165/MSDM/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010 ;
- o Bahwa langkah pertama yang Terdakwa lakukan survey ke lapangan, sosialisasi lapangan di masyarakat selanjutnya ada sosialisasi team ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan pipa air bersih untuk 4 kecamatan adalah pipa GIP sebanyak 27.653 meter, sedangkan pipa PVC sebanyak 32.462 meter;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan untuk pengadaan dari PU dan konsultan maka saksi meminta logistic tersebut dari bagian logistic dimana yang mengajukan itu adalah team lalu material didatangkan ;
- Bahwa Terdakwa melihat syarat syarat pipa GIP yang ada dalam RKS yakni Diameter pipa yang diminta adalah diameter dalam ;
 - Kelas pipa medium;
 - Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81 ;
 - Toleransi diameter luar pipa rata-rata 3 mm ;
 - Permukaan pipa harus licin ;
 - Tekanan kerja pipa 17 kg/cm² ;
 - Panjang pipa 6 meter ;
- Bahwa dalam kontrak tidak tercantum untuk pipa GIP harus mencantumkan nama pabrik tetapi hal itu diatur untuk pipa PVC saja harus mencantumkan nama pabrik ;
- Bahwa yang benar adalah **seperti dalam RKS bahwa untuk pipa GIP tidak ada diwajibkan harus ada nama pabriknya ;**
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang yang datang dari hasil pengecekan pipa galpanis telah sesuai dengan spek namun tidak dibuat berita acara karea sudah ada surat jalan dan semua sesuai dengan surat permintaan dan surat jalan barang tersebut ;
- Bahwa proyek tersebut sudah dibayar seluruhnya;
- Bahwa yang menandatangani pembayaran termin adalah Kadis Pekerjaan Umum dan Kepala Divisi dan dilakukan dalam 3 termin;
- Bahwa pada saat mengorder barang dari Surabaya, saksi mengorder sesuai dengan yang tercantum dalam RKS dan tidak ada yang diubah ;
- Bahwa pada saat barang datang yang diangkut oleh PT Spindo Surabaya semua spek barang sudah sesuai dengan RKS dan surat permintaan dan surat jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap barang yang datang adalah team baik dari PT Adhi Karya, Dinas Pekerjaan Umum maupun Konsultan Pengawas ;
- Bahwa RKS merupakan acuan dalam standart kerja di lapangan dalam mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa **didalam RKS untuk pipa PVC memang disebutkan harus mencantumkan nama pabrik namun untuk pipa GIP hal tersebut tidak diatur ;**
- Bahwa untuk memasang pipa harus ada persetujuan dan waktu pemesanan juga mengajukan request sheet dari konsultan pengawas dan dalam pemasangan pipa masing-masing perwakilan dari semua team mengawasi semuanya diawasi setiap harinya ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat bonus sebagai Kapro hanya gaji pokok dan THR saja;
- Bahwa sebelumnya terhadap proyek tersebut sudah pernah diperiksa oleh team dari UNUD, BPK dimana saat itu yang diperiksa adalah tentang tekanan pipa dan saat itu pipa sudah sesuai dengan tekanan yang disebutkan dalam RKS harus berstandar SII 0165-81;
- Bhwa tugas Kepala Proyek adalah melaksanakan pekerjaan di lapangan
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas sampai pekerjaan selesai dan diserahterimaka
- Bahwa terdakwa membuat administrasi teknis saja atas perintah over /konsultan supervisi atau Dinas P
- Bahwa masalah ketebalan pipa terdakwa tidak tahu dan hanya mengajukan apa yang ada didalam kontrak ke PU dilanjutkan ke kontraktor
- Bahwa sebagai Kapro untuk perpipaan baru pertama kal
- Bahwa terdakwa pernah sebagai pelaksana perpipaan;
- Setelah mengajukan pesanan ke PU lalu diajukan ke Perusahaan, pipa datang secara bertahap seminggu 2 kali dicek oleh konsultan supervise, Tim Kapro mendampingi barang diterima dan disimpan dalam Gudang PU
- Pipa datang dicek oleh Dinas PU dan konsultan;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT adhikarya sejak Tahun 1995;
- Bahwa terdakwa menjadi Pimpro sejak tahun 2009;
- Bahwa terdakwa tidak berkewajiban untuk pemesanan barang;
- Bahwa terdakwa bekerja dibekali kontrak kerja;
- Bahwa tidak ada standar SNI dalam pemesanan dan kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan pipa kedalamannya 50 , 0,5 dan 40;
- Bahwa Kadiv menentukan mutu pipa;
- Bahwa sebagai pelaksanaan fisik lapangan bukan untuk pengadaan;
- Bahwa pipa yang terpasang adalah SII bukan SNI;
- Bahwa manajer produksi mengetahui ada perbedaan ketebalan;
- Bahwa manajer produksi tidak pernah ke lapangan;
- Bahwa Kepala Divisi ke lapangan jika ada rapat atau jika ada surat dari PU;
- Bahwa pipa dipasang GIP medium dan PVC;
- Bahwa memang secara umum harus diketahui pipa terpasang adalah SNI;
- Bahwa acuan pipa GIP adalah SII;
- Bahwa terdakwa tidak menikmati kelebihan uang pembayaran;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih bekerja di PT Adhi Karya tanpa dikenakan sanksi perusahaan ;
- Bahwa terdakwa ditugaskan dengan surat tugas tertanggal 22 Agustus 2009;
- Bahwa terdakwa pernah sebagai project manajer Pembangunan penampungan air di Embung dan ada struktur pipa terpasang;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat bonus sebagai Kapro hanya gaji pokok dan THR saja;
- Bahwa menurut terdakwa dalam Uraian Tugas dan Tanggungjawab (Job Description) SK Direksi No. 014-6/079 Tanggal 18 Juni 2009 PT Adhi Karya disebutkan “memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana, biaya, waktu, mutu, K3L dan system pelaksanaan proyek untuk mencapai sasaran yang ditetapkan” adalah terhadap kualitas dan kuantitas pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan tidak mutu barang ;
- Bahwa secara kualitas barang SNI tidak terpenuhi;
- Bahwa untuk pemesanan produk adalah dari bagian procurement/produksi;
- Bahwa terdakwa hanya ttd pemesanan;
- Bahwa dalam form pesanan yang ditandatangani terdakwa tidak ada syarat SII 0165-81 sebagaimana RKS;
- Bahwa saat pipa datang tidak dilakukan cek ketebalan pipa dengan alat karena tidak punya alat ;
- Pipa terpasang memang bukan SNI;
- Bahwa sebelum Kadiv bertanggungjawab usulan awal pemesanan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa saat Tim Fakultas Udayana datang untuk memeriksa kualitas mutu tidak dilakukan pemotongan pipa hanya digali saja ;
- Bahwa mengenai spek pipa yang terjadi kesalahan ketika tidak pernah dibahas di direksi kit, dan pada Tahun 2010 kontrak tersebut dilanjutkan tanpa ada perbaikan didalam syarat spek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan terdakwa ikut TTD;
- Bahwa terdakwa menyesal ada kejadian seperti ini padahal terdakwa telah berusaha bekerja sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa JPU di muka persidangan telah menunjukkan alat bukti berupa surat dan juga barang bukti berupa sampel potongan pipa galvanis yang keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi, ahli, dan juga terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerajaan Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor: 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 9 Februari 2009.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor: 914/47/DPA-SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010.
- 3) 1 (satu) bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Nomor : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I) 06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009.
- 4) 1 (satu) bendel foto copy adendum I Nomor: 602.1/4820/DPU/2009, tanggal 7 Desember 2009.
- 5) 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Konstruksi jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Karangasem, Manggis, dan Kubu Nomor : 602.1/1870/DPU/2009, Tanggal 10 Agustus 2009.
- 6) 1 (satu) bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kec. Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) Nomor : 602/13/TRBP/2010 (PIHAK I) 17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II) , tanggal 23 Juni 2010.
- 7) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati Karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karangasem Nomor 420 tahun 2009 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas

PU Kabupaten Karangasem;

- 10) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pelaksana teknis kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 13) 1 (satu) bendel Pengumuman lelang nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 14) 1 (satu) bendel Berita Acara (BA) Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 15) 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 16) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009;
- 17) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009;
- 18) 1 (satu) bendel BA Verifikasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Konsep Surat jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 22 Juli 2009;
- 21) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu tahun Anggaran 2009;
- 22) 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang lelang pekerjaan pengadaan konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;

- 23) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Sanggahan PT Waskita Karya KSO PT Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VI/2009, tanggal 29 Juli 2009.
- 24) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT Duta karya Perkara;
- 25) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat sanggahan banding PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa NOMOr 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 agustus 2009;
- 26) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009/tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan Banding PT Waskita karya KSO PT Duta karya Perkasa;
- 27) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VI/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 28) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU kabupaten karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;
- 29) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 30) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/(tanpa nomor)/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;
- 31) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan "PT AK" sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggara 2009;
- 32) 1 (satu) bendel Kontrak ammdemen I nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 33) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupaten karangasem;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010;
- 35) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang permohonan persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, manggis dan Kubu; (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung”;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU “ untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- 37) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan penunjukan langsung kepada “PT AK”;
- 39) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal undangan kepada “PT AK” untuk mengikuti prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 40) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Surat penawaran “PT AT” Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan);
- 42) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;
- 43) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana rekanan calon penyedia barang/jasa;

- 44) 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang penetapan pemenang penunjukan langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar Pengumuman hasil penunjukan langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 46) 2 (dua) lembar Surat Kepal dinas PU Karangasem/pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang pemberitahuan penunjukan penyedia jasa pekerjaan kepada "PT AK";
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 49) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 931/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 50) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 931/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 51) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 931/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 53) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 54) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya
- 56) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 57) 1(satu) batang pipa besi panjang 1,30 CM diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi Br.Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem
- 58) 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 (dua) meter berukuran 8 (delapan) inchi yang berlokasi di Jembatan Perasi, Dusun Pertama, Kecamatan Karangasem
- 59) 2 (dua) batang pipa besi masing – masing panjang 4 (empat) meter bediameter 6 (enam) inchi dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6 (enam) potongan yang berlokasi Br. Karanganyar, Ds. Nyuh tebal, Kec. Manggis
- 60) 1 (satu) batang Pipa besi panjang 4(empat) meter berukuran 8 inchi yang berlokasi di Br. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem
- 61) 5, 1 (satu) batang pipa besi penjang 1, 50 Cm diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Searaya, Kecamatan Karangasem
- 62) 1 (satu) batang pipa besi pengajang 2 (dua) meter diameter 8 (delapan) inchi yang berlokasi Br. Tiyang Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem.
- 63) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dukungan nomor:185/05/VI/2009/ ,tanggal 24 juni 2009.
- 64) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Hasil Negoisasi penawaran harga nomor : 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo.
- 65) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Perjanjian pengadaan Pipa Gip Medium Nomor : 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo.
- 66) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Proyek Jaringan air bersih /air minum Karangasem – Bali tanggal 31 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Pembayaran Proyek jaringan air bersih/air minum Karangasem Bali nomor : 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009.
- 68) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat jaminan Mutu nomor : 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009.
- 69) 2 (dua) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penyerahan Wesel nomor : 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 70) 4 (empat) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penawaran Harga nomor : GH/01/X/2009, HS1/Q84/R0609.
- 71) 1 (satu) buku Brosur pipa ERW PT SPINDO.
- 72) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan nomor : 061/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 . surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangai oleh GM PT. INDAL STEEL PIPE bernama EDWARD S.
- 73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan nomor : 062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 . surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangai oleh GM PT. INDAL STEEL PIPE bernama EDWARD S .
- 74) 1(satu) Bendel surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 602.1/17/DPU/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang pekerjaan pengawasan konstruksi jaringan air bersih / air minum di Kecamatan Abang, karangasem, manggis dan Kubu.
- 75) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Kontrak Nomor : 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama) 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009, Tahun anggaran 2009;
- 76) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) lokasi Kabupaten Karangasem Kontraktor PT Adhi karya (persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) Jalan Merdeka VIII No 8 Denpasar.
- 77) 1 (satu) lembar surat nomor 005/2075/DPU/09 tanggal 28 Agustus 2009 perihal rapat persiapan pelaksanaan kegiatan ;
- 78) 2 (dua) lembar notulen rapat hari senin taanggal 31 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST; menjabat selaku Pimpinan Proyek yang bertugas mengkoordinir tim dilapangan, mengevaluasi cara sistem kerja dilapangan, mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait dan PT Adhi Karya, melakukan pekerjaan dilapangan bersama team berdasarkan perintah manajemen ;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa selaku Pimpinan Proyek adalah Kepala Divisi dan Team Manajemen berdasarkan Surat Tugas No. 80/MSDM/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 dan Surat Ketetapan Nomor : 165/MSDM/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2009 PT. Adhi Karya (Persero) ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di 4 Kecamatan, yakni : Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu, pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem yang dananya bersumber dari APBD Kab. Karangasem T.A. 2009 dengan nilai penawaran Rp. 27.096.774.000,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2009 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja antara Saksi Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. selaku PA/PPK dengan terdakwa selaku Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 dengan kontrak senilai Rp. 27.096.774.000,- dan syarat-syarat Pipa Galpanis yang dipasang harus berstandar SII, yaitu :
 - 1). Diameter pipa adalah diameter dalam.
 - 2). Kelas pipa adalah medium.
 - 3). Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81.
 - 4). Toleransi diameter luar pipa rata – rata 3 mm.
 - 5). Permukaan luar dan dalam pipa GIV harus licin/halus dan rata, serta tidak terdapat cacat yang berbahaya seperti retak, guratan – guratan, gumpalan dan cacat lainnya.
 - 6). Tekanan kerja pipa minimum 17 Kg/Cm ² (17 atm).
 - 7). Panjang pipa GIV yang harus dipenuhi adalah 6 (enam) meter.
 - Setiap batang pipa harus memiliki tanda:
- Nama pabrik ;
- Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja ;
- Ukuran pipa (Ø) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jenis pekerjaan yang dilakukan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dalam pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan kontruksi air bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem tahun 2009 meliputi :

- ✓ Pembuatan Bron Kaptering 1 Unit
- ✓ Pengadaan dan Pemasangan Pipa : 60.115 M,
- ✓ Pembuatan Reservoir sebanyak 9 Unit
- ✓ Pembuatan Bak Pelepas Tekan (BPT) sebanyak 7 Unit
- ✓ Pembuatan Jembatan Pipa 10 Unit

- Perbaikan /penataan mata Air sebanyak 2 unit
- Pengadaan dan pemasangan Pompa 4 Unit
- Pengadaan dan pemasangan Genset sebanyak 1Unit
- Pengadaan dan pemasangan Daya listrik sebanyak 3 unit
- Pembuatan Kran Umum sebanyak 10 Unit.
- Bahwa benar kegiatan pemasangan pipa pada pengembangan sistem Distribusi air minum pekerjaan Pengadaan Konstruksi Air Bersih di Kab. Karangasem, adalah : Pipa GIV (Besi) sebanyak 27.653 M' dan Pipa VVC (Palstik) sebanyak 32.462 M'
- Bahwa benar spesifikasi PVC dan Pipa Galvanis yang digunakan secara teknis adalah pipa Giv SNI, di mana menurut BSN (Badan Standard Nasional) SNI sudah digunakan pada tahun 1987 dan yang diacu adalah 07-0039-1987;
- Bahwa benar di dalam pelaksanaan pengembangan sistim distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di kab. Karangasem Terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono sebagai kepala Project Manager;
- Bahwa benar di dalam mekanisme pengadaan pipa galvanis dalam proyek dimaksud Saksi Ir Imam Wijaya Santosa selaku Managemen PT. Adhi Karya memerintahkan saksi Rakidi selaku tim estimating untuk mencari vendor / pabrik pipa sebagai pembanding harga pipa kemudian diserahkan kepada Terdakwa dalam hal pabrik mana yang akan dipakai berdasarkan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termurah dan sebagai koordinator estimating adalah saksi Jasrifan dengan Terdakwa selaku pimpinan PT. Adhi Karya ;

- o Bahwa benar Terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono selaku kepala proyek PT Adhi karya pada Tahun 2009 minta dukungan harga penawaran untuk pengadaan pipa galvanis pada PT Spindo Surabaya ;
- o Bahwa benar PT. Spindo Surabaya memproduksi 3 (tiga) macam/varian pipa, yaitu: BSA; medium dan SNI yang dahulu dikenal dengan SII;
- o Bahwa benar saksi Gong Hadiman Utomo selaku deputy marketing direktur PT Spindo pernah ditilpun oleh saksi Agus Peny Cahyo Munhur selaku bagian procurement PT Adhi Karya berkenaan dengan pemesanan pipa galvanis jenis BSA;
- o Bahwa benar terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono menawarkan sampai 2 kali pipa Giv kelas BSA, dan hal ini disetujui oleh pihak PT. Spindo Surabaya, selanjutnya hal itu dilaporkan kepada Saksi Ir Imam Wijaya selaku Kepala Divisi VII PT Adhi Karya dan Saksi Ir Imam Wijaya menyetujuinya ;
- o Bahwa pemesanan pipa GIP didasarkan pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang dipakai oleh Terdakwa Parno Trishadiono selaku Kepala Proyek, terdapat kesalahan di dalam menyebutkan spesifikasi standar pipa Giv karena mengcopy paste dari kualifikasi pipa pvc;
- o Bahwa terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kesalahan dalam RKS yang mencantumkan kualitas standar pipa GIP yang identik dengan kualifikasi pipa pvc tersebut;
- o Bahwa selanjutnya diadakan perjanjian pengadaan pipa Galvanis BSA (Medium Tanpa SNI / Non SNI) antara Saksi Ir Imam Wijaya dengan Gong Hadiman Utomo selaku Direktur PT Spindo, No. : 09000-23/AK.DK7/X/09 tanggal 6 Oktober 2009, yaitu :

NO	URAIAN	SET	VOLUME	SATUAN HARGA	JUMLAH
1	Pipa Gip dia 50 mm (medium) WT*2,3 MM (2")	BTG	250.00	238,926	59,731,410
2	Pipa Gip dia 75 mm (medium) WT*2,5 MM (3")	BTG	333.000	386,961	128,857,863
3	Pipa Gip dia 100 mm	BTG	235,00	549,394	129,107,590

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(medium) WT*2,7 MM (4")				
4	Pipa Gip dia 150 mm (medium) WT*3,1 MM (6")	BTG	1,310,00	922,856	1,208,94,26 8
5	Pipa Gip dia 200 mm (medium) WT*4,5 MM (8")	BTG	2,576,00	1,683,27 8	4,336,125,1 84
TOTAL					5,862,763,3 16
PPN 10%					586,276,332
Jumlah total inc ppn 10%					6,449,039,6 47

- o Bahwa benar Terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono selaku project Manager telah melaksanakan pekerjaan dimaksud di 4 Kecamatan : Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu dan diawasi pula oleh saksi Ir. Ida Bagus Made Oka selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Ni Kadek Noviyanti, ST. selaku Pengawas dan Koordinator Teknis Lapangan dari Dinas PU Karangasem, serta dari Konsultan Pengawas CV. Tri Matra Disain yakni saksi I Nyoman Sunartha, ST. selaku Team Lider ;
- o Bahwa benar pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT Adhi Karya realisasi fisik baru mencapai (84,252%) ; dan atas pekerjaan tersebut, PT Adhi Karya telah menerima pembayaran dari Bendahara pada Dinas PU Kab. Karangasem, yaitu 84,25 % dari nilai proyek Rp. 27.096.774.000,- = sebesar Rp. 20.754.158.211,- ;
- o Bahwa benar menurut investigasi Ahli dari Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan : Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dan Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, karena pipa yang lebih tipis akan lebih cepat kebocoran dan usia pakainya juga menjadi lebih pendek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil audit ahli dari perwakilan BPKP Provinsi Bali, terhadap proyek pengadaan jaringan distribusi air minum di 4 (empat) kecamatan Kabupaten Karangasem, ditemukan pipa GIV tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak/ ketebalannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak, yaitu pipa GIV yang digunakan/dipasang tidak sesuai dengan SNI atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan; sehingga telah terjadi Kerugian Negara akibat adanya selisih harga dari dana yang sudah dikeluarkan dari Dinas PU kab. Karangasem untuk pembayaran pembelian pipa GIV kepada PT Adhi Karya sebesar Rp. 9.509.324.480,00,- (sembilan miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan yang dibayarkan ke Spindo untuk pengadaan pipa GIV tersebut hanya Rp.6.170.082.078,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), jadi ada perbedaan yang dikeluarkan atau selisih harga sebesar Rp.3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah);
- Bahwa benar selisih harga pembelian pipa galvanis sebesar Rp.3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) sudah masuk ke dalam kas keuangan PT Adhi Karya
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono tidak pernah menikmati atau memanfaatkan uang selisih harga pembelian pipa galvanis tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yakni Primair melanggar Pasal 2 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ; Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan jaksa-penuntut umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana terdakwa terbukti secara kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan. Bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu adalah Terdakwa Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST Bahwa di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan di muka persidangan yang diajukan kepadanya secara lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur : Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai ‘perbuatan melawan hukum materiil’ adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi** , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup pengertian melawan hukum formil dan materiil. Pengertian melawan di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa didasarkan pada kedudukan atau jabatan terdakwa selaku Kepala proyek (project manager) PT Adhi Karya yang pada kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kabupaten Karangasem di dalam pelaksanaan pekerjaan pengembangan system distribusi air minum di Kec. Karangasem, Kec. Abang, Kec. Manggis, dan Kec. Kubu, yang dananya bersumber dari APBD Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2009. Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan order pipa galvanis (giv) jenis pipa galvanis BSA (medium bukan SNI/ tidak standard SNI), sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak sesuai dengan isi kontrak yang telah dibuat antara PT Adhi Karya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : e . Tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab" dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terungkap terdakwa telah menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya selaku Kepala proyek (project manager) PT Adhi Karya di dalam pelaksanaan pengadaan pipa galvanis pada proyek pengadaan jaringan distribusi air minum di empat kecamatan di Kabupaten Karangasem, yang dilakukan dengan cara terdakwa Ir Saksi Parno Tris Hadiono untuk meminta dukungan harga penawaran dari PT Spin yang memproduksi pipa galvanis dalam tiga varian yaitu: BSA, Mendium dan SNI. Selanjutnya saksi Ir Agus Peni Cahyo Munhur selaku staf terdakwa pada bagian Procurement PT Adhi Karya, via telpun telah memesan pipa galvanis jeni BSA kepada saksi Gong Hadiman Utomo selaku deputy marketing penawaran dari PT Spindo. Dan selanjutnya Saksi Ir Imam Wijaya selaku Kepala Divisi VII PT Adhi Karya menyetujui pembelian pipa galvanis dengan kualitas BSA dari PT Spindo, dengan menandatangani kontrak pembelian pipa jenis BSA No. 09000-023/AK.DK7/X/09 tertanggal 6 Oktober 2009, dengan nilai sebesar Rp. 6.449.039.647,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Proyek (project manager) PT Adhi Karya, yang mana terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dalam kontrak untuk pekerjaan pengembangan system distribusi air minum pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/ air minum menggunakan pipa galvanis jenis SNI, namun faktanya terdakwa telah melakukan order pengadaan pipa galvanis jenis BSA non SNI. Sehingga dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana sebagaimana diatur Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala (project manager) PT Adhi Karya dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Perbuatan berlanjut

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” dengan “merugikan keuangan negara”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak maupun fasilitas. Bahwa selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2009 PT. Adhi Karya (Persero) ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di 4 Kecamatan, yakni : Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu, pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem yang dananya bersumber dari APBD Kab. Karangasem T.A. 2009 dengan nilai penawaran Rp. 27.096.774.000;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2009 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja antara Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. selaku PA/PPK dengan terdakwa selaku Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 dengan kontrak senilai Rp. 27.096.774.000,- dan syarat-syarat Pipa Galpanis yang dipasang harus berstandar SII, yaitu :
 - 1). Diameter pipa adalah diameter dalam.
 - 2). Kelas pipa adalah medium.
 - 3). Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81.
 - 4). Toleransi diameter luar pipa rata – rata 3 mm.
 - 5). Permukaan luar dan dalam pipa GIV harus licin/halus dan rata, serta tidak terdapat cacat yang berbahaya seperti retak, guratan – guratan, gumpalan dan cacat lainnya.
 - 6). Tekanan kerja pipa minimum 17 Kg/Cm ² (17 atm).
 - 7). Panjang pipa GIV yang harus dipenuhi adalah 6 (enam) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap batang pipa harus memiliki tanda:

- Nama pabrik ;
- Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja ;
- Ukuran pipa (\varnothing) ;
- Bahwa benar spesifikasi PVC dan Pipa Galvanis yang digunakan secara teknis adalah pipa Giv SNI, di mana menurut BSN (Badan Standard Nasional) SNI sudah digunakan pada tahun 1987 dan yang diacu adalah 07-0039-1987;
- Bahwa benar di dalam pelaksanaan pengembangan sistim distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di kab. Karangasem Terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono telah ditunjuk sebagai kepala Project Manager;
- Bahwa benar terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono di dalam pemesanan pipa GIP didasarkan pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang terdapat kesalahan di dalam menyebutkan spesifikasi standar pipa Giv karena mengcopy paste dari kualifikasi pipa pvc;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kesalahan dalam RKS yang mencantumkan kualitas standar pipa GIP yang identik dengan kualifikasi pipa pvc tersebut;
- Bahwa benar di dalam mekanisme pengadaan pipa galvanis dalam proyek dimaksud Saksi Ir Imam Wijaya Santosa selaku Managemen PT. Adhi Karya memerintahkan saksi Rakidi selaku tim estimating untuk mencari vendor / pabrik pipa sebagai pembanding harga pipa kemudian diserahkan kepada Terdakwa dalam hal pabrik mana yang akan dipakai berdasarkan harga termurah dan sebagai koordiantor estimating adalah saksi Jasrifan dengan Terdakwa selaku pimpinan PT. Adhi Karya ;
- Bahwa benar terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono dari PT Adhi karya pada Tahun 2009 meminta dukungan harga penawaran untuk pengadaan pipa galvanis pada PT Spindo Surabaya ;
- Bahwa benar PT. Spindo Surabaya memproduksi 3 (tiga) macam/varian pipa, yaitu: BSA; medium dan SNI yang dahulu dikenal dengan SII;
- Bahwa benar saksi Gong Hadiman Utomo selaku deputy marketing direktur PT Spindo pernah ditilpun oleh saksi Agus Peny Cahyo Munhur selaku bagian procurement PT Adhi Karya berkenaan dengan pemesanan pipa galvanis jenis BSA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ir. Parno Tris Hadiono menawarkan sampai 2 kali pipa Giv kelas BSA, dan hal ini disetujui oleh pihak PT. Spindo Surabaya, selanjutnya hal itu dilaporkan kepada Saksi Ir Imam Wijaya dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya diadakan perjanjian pengadaan pipa Galvanis BSA (Medium Tanpa SNI / Non SNI) antara Saksi Ir Imam Wijaya dengan Gong Hadiman Utomo selaku Direktur PT Spindo, No. : 09000-23/AK.DK7/X/09 tanggal 6 Oktober 2009, yaitu :

NO	URAIAN	SET	VOLUME	SATUAN HARGA	JUMLAH
1	Pipa Gip dia 50 mm (medium) WT*2,3 MM (2")	BTG	250.00	238,926	59,731,410
2	Pipa Gip dia 75 mm (medium) WT*2,5 MM (3")	BTG	333.000	386,961	128,857,86 3
3	Pipa Gip dia 100 mm (medium) WT*2,7 MM (4")	BTG	235,00	549,394	129,107,59 0
4	Pipa Gip dia 150 mm (medium) WT*3,1 MM (6")	BTG	1,310,00	922,856	1,208,94,2 68
5	Pipa Gip dia 200 mm (medium) WT*4,5 MM (8")	BTG	2,576,00	1,683,278	4,336,125, 184
TOTAL					5,862,763, 316
PPN 10%					586,276,33 2
Jumlah total inc ppn 10%					6,449,039, 647

- Bahwa benar pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT Adhi Karya realisasi fisik baru mencapai (84,252%) ; dan atas pekerjaan tersebut, PT Adhi Karya telah menerima pembayaran dari Bendahara pada Dinas PU Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, yaitu 84,25 % dari nilai proyek Rp. 27.096.774.000,- = sebesar Rp. 20.754.158.211,- ;

- Bahwa benar menurut investigasi Ahli dari Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan : Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dan Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, karena pipa yang lebih tipis akan lebih cepat kebocoran dan usia pakainya juga menjadi lebih pendek ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit ahli dari perwakilan BPKP Povinsi Bali, terhadap proyek pengadaan jaringan distribusi air minum di 4 (empat) kecamatan Kabupaten karangasem, ditemukan pipa GIV tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak/ ketebalannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak, yaitu pipa GIV yang digunakan/dipasang tidak sesuai dengan SNI atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan; sehingga telah terjadi Kerugian Negara akibat adanya selisih harga dari dana yang sudah dikeluarkan dari Dinas PU kab. Karangasem untuk pembayaran pembelian pipa GIV kepada PT Adhi Karya sebesar Rp. 9.509.324.480,00,- (sembilan miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan yang dibayarkan ke Spindo untuk pengadaan pipa GIV tersebut hanya Rp.6.170.082.078,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), jadi ada perbedaan yang dikeluarkan atau selisih harga sebesar Rp.3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah);
- Bahwa benar selisih harga pembelian pipa galvanis sebesar Rp.3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) tersebut sudah masuk ke dalam kas keuangan PT Adhi Karya;
- Bahwa adanya selisih harga pembelian pipa galvanis sebesar Rp.3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) yang diterima PT Adhi Karya tersebut, Terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono tidak pernah menikmati atau memanfaatkannya serhadap selisih ecara pribadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Proyek (project Manager) PT Adhi Karya berkenaan dengan pengadaan pipa galvanis pada pekerjaan pengembangan distribusi air minum di Kecamatan: Abang; Karangasem; Manggis dan Kubu Kab. Karangasem, di dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi Pipa Galvanis yaitu pipa Giv SNI, di mana menurut BSN (Badan Standard Nasional) SNI sudah digunakan pada tahun 1987 dan yang diacu adalah 07-0039-1987. Faktanya terdakwa telah melakukan order pembelian pipa galvanis dengan kualitas BSA dari PT Spindo, sebagaimana disebutkan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang terdapat kesalahan di dalam menyebutkan spesifikasi standar pipa Giv karena mengcopy paste dari kualifikasi pipa pvc; hal mana terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kesalahan dalam RKS tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kontrak pembelian pipa jenis BSA No. 09000-023/AK.DK7/X/09 tertanggal 6 Oktober 2009, dengan nilai sebesar Rp. 6.449.039.647,00 ,-, Sementara itu PT Adhi Karya telah menerima pembayaran dari Dinas PU Kab. Karangasem untuk plafon pengadaan pipa galvanis sebesar Rp. 9.509.324.480,00,-. Sehingga perbuatan terdakwa senyatanya telah memberi keuntungan kepada PT Adhi Karya sebagai suatu korporasi dari selisih harga pembelian pipa BSA atau Pipa Galvanis non SNI yaitu sebesar Rp.3.339.242.402,00; dengan demikian secara hukum perbuatan terdakwa telah menguntungkan kororasi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Ad. Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST; menjabat selaku Pimpinan Proyek yang bertugas mengkoordinir tim dilapangan, mengevaluasi cara sistem kerja dilapangan, mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait dan PT Adhi Karya, melakukan pekerjaan dilapangan bersama team berdasarkan perintah manajemen ;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa selaku Pimpinan Proyek adalah Kepala Divisi dan Team Manajemen berdasarkan Surat Tugas No. 80/MSDM/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 dan Surat Ketetapan Nomor : 165/MSDM/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010’
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2009 PT. Adhi Karya (Persero) ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di 4 Kecamatan, yakni : Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu, pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem yang dananya bersumber dari APBD Kab. Karangasem T.A. 2009 dengan nilai penawaran Rp. 27.096.774.000;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2009 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja antara Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. selaku PA/PPK dengan terdakwa selaku Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 dengan kontrak senilai Rp. 27.096.774.000,- dan syarat-syarat Pipa Galpanis yang dipasang harus berstandar SII, yaitu :

- 1). Diameter pipa adalah diameter dalam.
- 2). Kelas pipa adalah medium.
- 3). Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81.
- 4). Toleransi diameter luar pipa rata – rata 3 mm.
- 5). Permukaan luar dan dalam pipa GIV harus licin/halus dan rata, serta tidak terdapat cacat yang berbahaya seperti retak, guratan – guratan, gumpalan dan cacat lainnya.
- 6). Tekanan kerja pipa minimum 17 Kg/Cm ² (17 atm).
- 7). Panjang pipa GIV yang harus dipenuhi adalah 6 (enam) meter.

Setiap batang pipa harus memiliki tanda:

- Nama pabrik ;
- Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja ;
- Ukuran pipa (Ø) ;
- Bahwa benar spesifikasi PVC dan Pipa Galvanis yang digunakan secara teknis adalah pipa Giv SNI, di mana menurut BSN (Badan Standard Nasional) SNI sudah digunakan pada tahun 1987 dan yang diacu adalah 07-0039-1987;
- Bahwa benar di dalam pelaksanaan pengembangan sistim distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di kab. Karangasem Terdakwa telah menunjuk Ir. Parno Tris Hadiono sebagai kepala Project Manager;
- Bahwa benar terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono di dalam pemesanan pipa GIP didasarkan pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang terdapat kesalahan di dalam menyebutkan spesifikasi standar pipa Giv karena mengcopy paste dari kualifikasi pipa pvc;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kesalahan dalam RKS yang mencantumkan kualitas standar pipa GIP yang identik dengan kualifikasi pipa pvc tersebut;
- Bahwa benar di dalam mekanisme pengadaan pipa galvanis dalam proyek dimaksud Saksi Ir Imam Wijaya Santosa selaku Managemen PT. Adhi Karya memerintahkan saksi Rakidi selaku tim estimating untuk mencari vendor / pabrik pipa sebagai pembanding harga pipa kemudian diserahkan kepada Terdakwa dalam hal pabrik mana yang akan dipakai berdasarkan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termurah dan sebagai koordinator estimating adalah saksi Jasrifan dengan Terdakwa selaku pimpinan PT. Adhi Karya ;

- Bahwa benar terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono dari PT Adhi karya pada Tahun 2009 meminta dukungan harga penawaran untuk pengadaan pipa galvanis pada PT Spindo Surabaya ;
- Bahwa benar PT. Spindo Surabaya memproduksi 3 (tiga) macam/varian pipa, yaitu: BSA; medium dan SNI yang dahulu dikenal dengan SII;
- Bahwa benar saksi Gong Hadiman Utomo selaku deputy marketing direktur PT Spindo pernah ditilpun oleh saksi Agus Peny Cahyo Munhur selaku bagian procurement PT Adhi Karya berkenaan dengan pemesanan pipa galvanis jenis BSA;
- Bahwa benar Ir. Parno Tris Hadiono menawarkan sampai 2 kali pipa Giv kelas BSA, dan hal ini disetujui oleh pihak PT. Spindo Surabaya, selanjutnya hal itu dilaporkan kepada Saksi Ir Imam Wijaya selaku Kepala Divisi VII PT Adhi Karya dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya diadakan perjanjian pengadaan pipa Galvanis BSA (Medium Tanpa SNI / Non SNI) antara Terdakwa dengan Gong Hadiman Utomo selaku Direktur PT Spindo, No. : 09000-23/AK.DK7/X/09 tanggal 6 Oktober 2009, yaitu :

NO	URAIAN	SET	VOLUME	SATUAN HARGA	JUMLAH
1	Pipa Gip dia 50 mm (medium) WT*2,3 MM (2")	BTG	250.00	238,926	59,731,410
2	Pipa Gip dia 75 mm (medium) WT*2,5 MM (3")	BTG	333.000	386,961	128,857,863
3	Pipa Gip dia 100 mm (medium) WT*2,7 MM (4")	BTG	235,00	549,394	129,107,590
4	Pipa Gip dia 150 mm (medium) WT*3,1 MM (6")	BTG	1,310,00	922,856	1,208,94,268
5	Pipa Gip dia 200 mm	BTG	2,576,00	1,683,27	4,336,125,184

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medium) WT 4,5			8	
MM (8")				
TOTAL				5,862,763,316
PPN 10%				586,276,332
Jumlah total inc ppn 10%				6,449,039,647

- Bahwa benar saksi Ir. Parno Tris Hadiono selaku project Manager telah melaksanakan pekerjaan dimaksud di 4 Kecamatan : Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu dan diawasi pula oleh saksi Ir. Ida Bagus Made Oka selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Ni Kadek Noviyanti, ST. selaku Pengawas dan Koordinator Teknis Lapangan dari Dinas PU Karangasem, serta dari Konsultan Pengawas CV. Tri Matra Disain yakni saksi I Nyoman Sunartha, ST. selaku Team Lider ;
- Bahwa benar pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT Adhi Karya realisasi fisik baru mencapai (84,252%) ; dan atas pekerjaan tersebut, PT Adhi Karya telah menerima pembayaran dari Bendahara pada Dinas PU Kab. Karangasem, yaitu 84,25 % dari nilai proyek Rp. 27.096.774.000,- = sebesar Rp. 20.754.158.211,- ;
- Bahwa benar menurut investigasi Ahli dari Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan : Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dan Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, karena pipa yang lebih tipis akan lebih cepat kebocoran dan usia pakainya juga menjadi lebih pendek ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Proyek (project manager) PT Adhi Karya (Persero) Tbk , namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya, yaitu terdakwa telah melakukan order pembelian pipa BSA non SNI dari PT Spindo berdasarkan RKS yang mencantumkan spesifikasi pipa galvanis sama dengan spesifikasi pipa pvc, padahal sesuai kontrak kerja dan RKS pipa yang digunakan adalah pipa Giv berstandar SII atau SNI. Selanjutnya pula Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang ada padanya seharusnya dapat melakukan koreksi terhadap RKS yang salah menyebutkan spesifikasi pipa giv sama dengan spesifikasi pipa pvc tersebut. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak melakukannya dan tidak pula mengkoordinasikannya dengan pihak Dinas PU Kab. Karang Asem selaku pemilik pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan kewenangan, atau kesempatan atau sarana tersebut terungkap dari fakta persidangan berkenaan dari proses permintaan dukungan harga kepada PT Spindo melalui saksi Ir Parno Tris Hadiono; dan juga saksi Ir. Agus Peny via tilpun melakukan pemesanan pipa BSA kepada Saksi Gong Hadiman deputy marketing PT Spindo. sehingga berdasarkan hal tersebut pada akhirnya Saksi Ir Imam Wijaya selaku Kepala Divisi VII PT Adhi Karya memutuskan untuk melakukan pembelian pipa jenis BSA kepada PT Spindo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karenanya Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya secara hukum harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara” ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum

Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut investigasi Ahli dari Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan : Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dan Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, karena pipa yang lebih tipis akan lebih cepat kebocoran dan usia pakainya juga menjadi lebih pendek ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit ahli Doso Sukendro, Ak., CFA dari perwakilan BPKP Povinsi Bali, terhadap proyek pengadaan jaringan distribusi air minum di 4 (empat) kecamatan Kabupaten karangasem, ditemukan pipa GIV tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak/ ketebalannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak, yaitu pipa GIV yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan/dipasang tidak sesuai dengan SNI atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan; sehingga telah terjadi Kerugian Negara akibat adanya selisih harga dari dana yang sudah dikeluarkan dari Dinas PU kab. Karangasem untuk pembayaran pembelian pipa GIV kepada PT Adhi Karya sebesar Rp. 9.509.324.480,00,- (sembilan miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan yang dibayarkan ke Spindo untuk pengadaan pipa GIV tersebut hanya Rp.6.170.082.078,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), jadi ada perbedaan yang dikeluarkan atau selisih harga sebesar Rp.3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto”kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Unsur Ke-5: Dilakukan Secara Berlanjut:

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tiada lain tentang suatu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa unsur perbuatan berlanjut ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- c. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar di dalam pelaksanaan pengembangan sistim distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di kab. Karangasem Terdakwa telah menunjuk Ir. Parno Tris Hadiono sebagai kepala Project Manager;
- Bahwa benar terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono di dalam pemesanan pipa GIP didasarkan pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang terdapat kesalahan di dalam menyebutkan spesifikasi standar pipa Giv karena mengcopy paste dari kualifikasi pipa pvc;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kesalahan dalam RKS yang mencantumkan kualitas standar pipa GIP yang identik dengan kualifikasi pipa pvc tersebut;
- Bahwa benar di dalam mekanisme pengadaan pipa galvanis dalam proyek dimaksud Saksi Ir Imam Wijaya Santosa selaku Managemen PT. Adhi Karya memerintahkan saksi Rakidi selaku tim estimating untuk mencari vendor / pabrik pipa sebagai pembanding harga pipa kemudian diserahkan kepada Terdakwa dalam hal pabrik mana yang akan dipakai berdasarkan harga termurah dan sebagai koordiantor estimating adalah saksi Jasrifan dengan Terdakwa selaku pimpinan PT. Adhi Karya ;
- Bahwa benar terdakwa Ir. Parno Tris Hadiono dari PT Adhi karya pada Tahun 2009 meminta dukungan harga penawaran untuk pengadaan pipa galvanis pada PT Spindo Surabaya ;
- Bahwa benar PT. Spindo Surabaya memproduksi 3 (tiga) macam/varian pipa, yaitu: BSA; medium dan SNI yang dahulu dikenal dengan SII;
- Bahwa benar saksi Gong Hadiman Utomo selaku deputy marketing direktur PT Spindo pernah ditilpun oleh saksi Agus Peny Cahyo Munhur selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian procurement PT Adhi Karya berkenaan dengan pemesanan pipa galvanis jenis BSA;

- Bahwa benar Ir. Parno Tris Hadiono menawarkan sampai 2 kali pipa Giv kelas BSA, dan hal ini disetujui oleh pihak PT. Spindo Surabaya, selanjutnya hal itu dilaporkan kepada Saksi Ir Imam Wijaya selaku Kepala Divisi VII PT Adhi Karya dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya diadakan perjanjian pengadaan pipa Galvanis BSA (Medium Tanpa SNI / Non SNI) antara Terdakwa dengan Gong Hadiman Utomo selaku Direktur PT Spindo, No. : 09000-23/AK.DK7/X/09 tanggal 6 Oktober 2009, yaitu :

NO	URAIAN	SET	VOLUME	SATUAN HARGA	JUMLAH
1	Pipa Gip dia 50 mm (medium) WT*2,3 MM (2")	BTG	250.00	238,926	59,731,410
2	Pipa Gip dia 75 mm (medium) WT*2,5 MM (3")	BTG	333.000	386,961	128,857,863
3	Pipa Gip dia 100 mm (medium) WT*2,7 MM (4")	BTG	235,00	549,394	129,107,590
4	Pipa Gip dia 150 mm (medium) WT*3,1 MM (6")	BTG	1,310,00	922,856	1,208,94,268
5	Pipa Gip dia 200 mm (medium) WT*4,5 MM (8")	BTG	2,576,00	1,683,278	4,336,125,184
TOTAL					5,862,763,316
PPN 10%					586,276,332
Jumlah total inc ppn 10%					6,449,039,647

- Bahwa benar saksi Ir. Parno Tris Hadiono selaku project Manager telah melaksanakan pekerjaan dimaksud di 4 Kecamatan : Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu dan diawasi pula oleh saksi Ir. Ida Bagus Made Oka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Ni Kadek Noviyanti, ST.

Selaku Pengawas dan Koordinator Teknis Lapangan dari Dinas PU Karangasem, serta dari Konsultan Pengawas CV. Tri Matra Disain yakni saksi I Nyoman Sunartha, ST. selaku Team Lider ;

- Bahwa benar pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT Adhi Karya realisasi fisik baru mencapai (84,252%) ; dan atas pekerjaan tersebut, PT Adhi Karya telah menerima pembayaran dari Bendahara pada Dinas PU Kab. Karangasem, yaitu 84,25 % dari nilai proyek Rp. 27.096.774.000,- = sebesar Rp. 20.754.158.211,- ;
- Bahwa benar menurut investigasi Ahli dari Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan : Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dan Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, karena pipa yang lebih tipis akan lebih cepat kebocoran dan usia pakainya juga menjadi lebih pendek ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi Ir Dono Purwoko bertugas di Denpasar selaku Kepala Divisi VII PT Adhi Karya Persero Tbk menggantikan Saksi Ir Imam Wijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2009 ada proyek pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, namun pekerjaannya belum selesai 100%, kemudian pada tahun 2010 saksi melanjutkan pekerjaan tersebut dengan penunjukkan langsung dengan nilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Bahwa proyek/pekerjaan yang dikerjakan antara lain pemasangan reservoir, pemasangan pipa, dan untuk proyek tahun 2010 seluruhnya telah dibayarkan;
- Bahwa untuk pengadaan pipa ditahun 2010 seluruhnya dibeli oleh proyek karena nilainya terlalu kecil dan sewaktu waktu harga bisa berubah
- Bahwa kepala proyek berwenang penuh terhadap proyek dalam hal membeli barang-barang untuk proyek dan yang berwenang selaku kepala proyek adalah Terdakwa Ir Parno Tris Hadiono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku manajer Kepala Proyek PT Adhi Karya dalam pelaksanaan proyek pengembangan sistim distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di kab. Karangasem sejak Tahun 2009 s/d 2010, namun dalam realisasinya Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dan Pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja. Dengan demikian senyatanya merupakan satu jenis perbuatan pidana yaitu terdakwa telah menggunakan kewenangan, jabatan, kedudukan, kesempatan, kedudukan atau sarana yang ada padanya diluar maksud tujuan diberikannya wewenang, jabatannya, kedudukan sebagai Project Manajer tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah tepat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut oleh karena merupakan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut, yang mensyaratkan adanya niat yang sama, merupakan perbuatan sejenis dan berlangsung dalam kurun waktu yang relatif tidak terlalu lama. Hal mana yang demikian itu fakta hukumnya telah terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya unsur "secara berlanjut" secara hukum dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Ir Parno Tris Hadiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair,

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah dinyatakan terbukti, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan "melakukan tindak pidana korupsi" dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya. yang nanti akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU tidak menjunctokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan sebagaimana pula dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa Ir Pano Tris Hadiono tidak pernah menikmati atau menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, terhadap selisih atau kelebihan pembayaran pipa galvanis yang diterima oleh PT Adhi Karya. Maka Majelis berpendapat bahwa terhadap terdakwa sudah sepatutnya tidak dikenakan pidana berupa membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa atas tuntutan JPU terhadap terdakwa agar dijatuhi pidana denda sebanyak Rp50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dalam hal ini Majelis berpendapat, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan atau alternatif. Artinya Majelis bebas untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus. Atau memilih salah satu, yaitu pidana penjara saja tanpa diimbuhi denda atau pun sebaliknya. Di samping itu Majelis juga memandang bahwa di dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan, harus juga mempertimbangkan azas proporsionalitas yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa yang dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai kepala proyek PT Adhi Karya yang merupakan BUMN, maka secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari pengerjaan proyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pipa galvanis yang tidak sesuai dengan kontrak dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dengan demikian terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya JPU menuntut pembebanan pembayaran uang pengganti dikenakan kepada PT Adhi Karya;

Menimbang, bahwa dalam perkara No. 22/Pid.Sus-Tpk/2015/PNDPS atas nama Terdakwa Ir Imam Wijaya Santosa, di mana Terdakwa dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah);

Menimbang, sebagaimana terungkap di muka persidangan, bahwa PT Adhi Karya telah melakukan penitipan kepada pihak Kejaksaan negeri Karangasem uang sebesar Rp.3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) yang dimaksudkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap status uang sebanyak Rp.3.339.242.402,00 tersebut, majelis berpendapat bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang mana perbuatan terdakwa selaku Kepala proyek dan saksi Ir Imam Wijaya Santosa selaku Kepala Divisi VII PT Adhi Karya senyatanya telah menguntungkan PT Adhi Karya sebagai suatu korporasi sebesar Rp.3.339.242.402,00,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa selaku Kepala proyek dan saksi Ir Imam Wijaya Santosa selaku Kepala Divisi VII PT Adhi Karya dalam pelaksanaan pekerjaan pengembangan distribusi air minum di empat kecamatan di Kabupaten Karangasem tidak dapat dipisahkan dari jabatannya selaku Kepala proyek dan Kepala Divisi Divisi VII PT Adhi Karya sebagai suatu Korporasi. Bahwa sesuai faktanya pengurus PT Adhi Karya Pusat mengetahui proyek tersebut, sebab pembayaran atas pekerjaan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan : Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu dimaksud, telah ditransfer ke Rekening PT. Adhi Karya (Persero) Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar dan untuk setiap pengeluaran uang untuk ongkos tukang dan lain-lain harus ada tandatangan Terdakwa, sedangkan untuk pembayaran pipa harus mengajukan permohonan keuangan terlebih dahulu ke Kantor Pusat, apabila permohonan tersebut disetujui barulah pembayaran bisa direalisasikan, karena ini adalah sistem keuangan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa ditinjau dari aspek keadilan, maka adalah fair dan proporsional pihak yang seharusnya dibebankan kewajiban melakukan pengembalian kerugian negara tersebut adalah PT Adhi Karya sebagai korporasi, oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak bisa dilepaskan dari kapasitasnya selaku Kepala Proyek PT Adhi Karya. Namun kondisi yang demikian tidak mungkin dilakukan oleh karena PT Adhi Karya sebagai korporasi yang sejatinya adalah subyek hukum tindak pidana korupsi tidak dijadikan terdakwa. Hal demikian ini dapat dicermati dalam surat dakwaan JPU, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa bukanlah identik dengan kejahatan korporasi, konstruksi hukum yang dibangun JPU adalah menempatkan terdakwa sebagai pribadi yang menjabat sebagai kepala proyek PT Adhi Karya, dan tidak menjadikan PT Adhi Karya selaku korporasi sebagai pihak yang dijadikan terdakwa. Andaikata harus dipaksakan untuk menuntut terdakwa selaku pengurus korporasi dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, dalam kaitannya untuk memperoleh pengembalian kerugian negara (*recovery asset*), maka akan terjadi ketidaksinkronan hukum di dalam penerapan pidana, yakni pada suratuntutannya JPU menuntut pidana penjara terhadap diri terdakwa, padahal sesuai ketentuan Pasal 20 ayat ayat (7) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap PT Adhi Karya selaku korporasi hanya berupa denda;

Menimbang,

bahwa upaya hukum untuk mengejar pengembalian kerugian keuangan negara (*recovery asset of state*) terhadap korporasi sangat terbuka luas dan dapat dilakukan dengan multi pendekatan, selain dapat dilakukan dengan aspek pidana yaitu menjadikan korporasi sebagai terdakwa, pada sisi lain dapat pula dilakukan gugatan secara perdata oleh Jaksa selaku pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata (vide Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001); bahkan dapat pula diterapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

Menimbang,

Bahwa selanjutnya terhadap bagaimana status uang titipan dari PT Adhi Karya tersebut, dalam hal ini Majelis berpegang pada prinsip peradilan cepat, sederhana dan mudah dan jauh dari sikap formalistic legal thinking, maka terhadap tuntutan JPU yang menuntut agar uang titipan dari PT Adhi Karya sebesar Rp.3.339.242.402,00, yang dimaksudkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara tersebut, sudah sepatutnya dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan nomor 1 sampai dengan nomor 78 merupakan bukti timbulnya tindak pidana, maka kedudukan barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pemahaman dan ketaatan atas prosedur penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari proyek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya sebagai BUMN yang menjadi pokok permasalahan perkara ini juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini, walaupun terdakwa telah berkali-kali menerangkan bahwa dirinya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena apa yang sudah terdakwa laksanakan sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada niat melakukan maupun menikmati hasil korupsi, namun Majelis Hakim menilai pemahaman itu keliru, karena pengadaan pipa galvanis yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian, sehingga mengakibatkan berkurangnya kualitas proyek yang dikerjakan dan merugikan keuangan negara, maka hal itu merupakan risiko dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Ir Parno Tris Hadiono, ST oleh karena itu terhadap tiga kepentingan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama ini dilakukan penahanan, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yakni antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung terwujudnya PT Adhi Karya yang berbentuk BUMN sebagai perusahaan yang berbasis *good corporate governance* yang bebas tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan dan membangun proyek infrastruktur yang berkualitas;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa bersikap akomodatif dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi
- Terdakwa saat ini adalah tulang punggung ekonomi yang kehadirannya sangat dibutuhkan keluarga;
- Terdakwa telah mengabdikan diri secara berdedikasi kepada PT Adhi Karya, sehingga PT Adhi Karya dalam perkara ini berinisiatif untuk mengembalikan uang hasil korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi ” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana pada Dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh jurupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan uang penitipan sebesar Rp.3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) yang diserahkan PT Adhi Karya kepada pihak Kejaksaan negeri Karangasem dinyatakan disita untuk kepentingan negara dan selanjutnya diperhitungkan sebagai uang pengganti;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keraja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor: 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 9 Februari 2009.
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor: 914/47/DPA-SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010.
 - 3) 1 (satu) bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, karangasem, manggis dan Kubu Nomor : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I) dan No. 06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel foto copy adendum I Nomor: 602.1/4820/DPU/2009, tanggal 7 Desember 2009.
- 5) 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Kontruksi jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, karangasem, Manggis, dan Kubu Nomor : 602.1/1870/DPU/2009, Tanggal 10 Agustus 2009.
- 6) 1 (satu) bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kec. Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) Nomor : 602/13/TRBP/2010 (PIHAK I) dan No. 17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II) , tanggal 23 Juni 2010.
- 7) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2009;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggarann/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten karangasem Nomor 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 10) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pelaksana teknis kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentangt Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 13) 1 (satu) bendel Pengumuman lelang nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bendel Berita Acara (BA) Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 15) 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 16) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran No. 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009;
- 17) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi No. 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009;
- 18) 1 (satu) bendel BA Verifikasi Kualifikasi No 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Konsep Surat jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009;
- 21) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu tahun Anggaran 2009:
- 22) 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang lelang pekerjaan pengadaan konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 23) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Sanggahan PT Waskita Karya KSO PT Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009,tanggal 29 Juli 2009.
- 24) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT Duta karya Perkara;
- 25) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat sanggahan banding PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa NOMOr 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009/tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan Banding PT Waskita karya KSO PT Duta karya Perkasa;
- 27) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VI/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 28) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU kabupaten karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;
- 29) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 30) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/(tanpa nomor)/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;
- 31) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan "PT AK" sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggara 2009;
- 32) 1 (satu) bendel Kontrak ammdemen I nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 33) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupaten karangasem;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010;
- 35) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang permohonan persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, Karangasem, manggis dan Kubu; (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung”;

- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU “ untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- 37) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan penunjukan langsung kepada “PT AK”;
- 39) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal undangan kepada “PT AK” untuk mengikuti prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 40) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Surat penawaran “PT AT” Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan);
- 42) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran No. 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tgl. 16 juni 2010;
- 43) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa;
- 44) 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang penetapan pemenang penunjukan langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu
(lanjutan) Tahun 2010;

- 45) 1 lembar Pengumuman hasil penunjukan langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 46) 2 lembar Surat Kepala dinas PU Karangasem/pengguna Anggaran No. 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tgl. 22 Juni 2010 tentang pemberitahuan penunjukan penyedia jasa pekerjaan kepada "PT AK";
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 49) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 931/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 50) 1 bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tgl 2 Desember 2009 dan SP2D 931/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 51) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 931/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 53) 1 bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010 tgl 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 54) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 55) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya

- 56) 1 bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tgl 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/BNP/2010 tgl 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 57) 1(satu) batang pipa besi panjang 1,30 CM diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi Br.Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem .
- 58) 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 (dua) meter berukuran 8 (delapan) inchi yang berlokasi di Jembatan Perasi, Dusun Pertama, Kecamatan Karangasem
- 59) 2 (dua) batang pipa besi masing – masing panjang 4 (empat) meter bediameter 6 (enam) inchi dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6 (enam) potongan yang berlokasi Br. Karanganyar, Ds. Nyuh tebal, Kec. Manggis
- 60) 1 (satu) batang Pipa besi panjang 4(empat) meter berukuran 8 inchi yang berlokasi di Br. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem
- 61) 1 (satu) batang pipa besi penjang 1, 50 Cm diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Searaya, Kecamatan Karangasem
- 62) 1 (satu) batang pipa besi pengajang 2 (dua) meter diameter 8 (delapan) inchi yang berlokasi Br. Tiyang Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem.
- 63) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dukungan nomor:185/05/VI/2009/ ,tanggal 24 juni 2009.
- 64) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Hasil Negoisasi penawaran harga nomor : 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo.
- 65) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Perjanjian pengadaan Pipa Gip Medium Nomor : 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo.
- 66) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Proyek Jaringan air bersih /air minum Karangasem – Bali tanggal 31 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Pembayaran Proyek jaringan air bersih/air minum Karangasem Bali nomor : 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009.
- 68) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat jaminan Mutu nomor : 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009.
- 69) 2 (dua) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penyerahan Wesel nomor : 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 70) 4 (empat) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penawaran Harga nomor : GH/01/X/2009, HS1/Q84/R0609.
- 71) 1 (satu) buku Brosur pipa ERW PT SPINDO.
- 72) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan nomor : 061/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 . surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangai oleh GM PT. INDAL STEEL PIPE bernama EDWARD S.
- 73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan nomor : 062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 . surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangai oleh GM PT. INDAL STEEL PIPE bernama EDWARD S .
- 74) 1 Bendel surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 602.1/17/DPU/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang pekerjaan pengawasan konstruksi jaringan air bersih / air minum di Kecamatan Abang, karangasem, manggis dan Kubu.
- 75) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Kontrak Nomor : 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009, Tahun anggaran 2009
- 76) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) lokasi Kabupaten Karangasem Kontraktor PT Adhi karya (persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) Jalan Merdeka VIII No 8 Denpasar.
- 77) 1 (satu) lembar surat nomor 005/2075/DPU/09 tanggal 28 Agustus 2009 perihal rapat persiapan pelaksanaan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) 2 (dua) lembar notulen rapat hari senin tanggal 31 Agustus 2009

Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian RI untuk Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

8. Membebani terdakwa Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST i untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU , 14 DESEMBER 2016, oleh Kami : I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTRISNO, SH, MH dan SUMALI, SH, MH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: RABU tanggal 21 DESEMBER 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : I PUTU DHARMANA SH, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh I WAYAN SUWARDI, SH.dkk selaku Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUTRISNO, SH, MH

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH

2. SUMALI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

I PUTU DHARMANA SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)